



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 23 /KPTS/YPTT/KP/III/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil dan S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/ 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil dan S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, 2, 3 dan 4 Keputusan ini;
- Kedua : : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
KEWARGANEGARAAN	UP.004	Mata Kuliah Umum	2 SKS		
	Dosen Pengembang RPS  NURJALAL, S.H., M.H		Dosen pengampu  NURJALAL, S.H., M.H		Ketua Prodi  YULI HERIYANTI, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi CP-MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan Sebagai Warga Negara Yang Bangga Dan Cinta Tanah Air, Memiliki Nasionalisme Serta Rasa Tanggung Jawab Pada Bangsa Dan Negara. 2. Berkontribusi Dalam Peningkatan Mutu Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila. 3. Bekerjasama Dan Memiliki Kepekaan Social Serta Kepedulian Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan. 4. Taat Hukum Dan Disiplin Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara. 			
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Matakuliah Wajib Pada Semua Jurusan Dan Program Studi Di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Masalah Kontekstual Pkn, Mengembangkan Sikap Positif Dan Menampilkan Perilaku Yang Mendukung Semangat Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air, Masalah Kontekstual Pkn, Mengembangkan Sikap Positif Dan Menampilkan Perilaku Yang Mendukung Demokrasi Berkeadaban, Dan Masalah Kontekstual Pkn, Mengembangkan Sikap Positif Dan Menampilkan Perilaku Yang Mendukung Kesadaran Hukum Dan Keragaman.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Negara Dan Konstitusi, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Ham Dan Rule Of Law, Geopolitik Indonesia, Geostrategi, Integrasi Nasional				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Sanusi. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI. 2. Afan Gaffar.1999. Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 3. Agussalim, Dafri. 1998. Nasionalisme: Suatu Tantangan Reformasi (Makalah Seminar). Yogyakarta: Tidak Diterbitkan. 4. Aidul Fitriacida Azhari. 2005. Menemukan Demokrasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 5. Anderson, Benedict. 2001. Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 6. Armaidly Armawi. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" , tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta 7. As'ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES. 8. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 9. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat. 10. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat. 11. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCs, Bandung-Yogyakarta. 12. Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Penerbit Erlangga. 				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment</i>				


Team Teaching						
Matakuliah Prasyarat						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu Memahami Dan Mengerti Mengenai Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Kewarganegaraan Tujuan Dan Ruang Lingkup Kewarganegaraan Konsep Dasar Kewarganegaraan Dan Landasan Hukumnya 	Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab Diskusi 	1 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> Test Uraian Membuat Resume Membuat Makalah
2	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Identitas Nasional Atau Identitas Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Identitas Nasional Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Hakikat Bangsa Dan Negara Karakteristik Identitas Nasional Proses Berbangsa Dan Bernegara 	Identitas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab Diskusi 	1 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> Test Uraian Membuat Resume Membuat Makalah
3-4	Mahasiswa Mampu Memahami, Menguraikan Dan Menjelaskan Negara Dan Konstitusi Dan Bagaimana Terbentuknya Suatu Negara	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Bangsa Pengertian Negara Unsur-Unsur Negara Teori Terbentuknya Negara Pembentukan Negara Lainnya Bentuk Negara Didunia Kedaulatan Dalam Negara Pemisahan Kekuasaan Negara Tujuan Negara Konsep Konstitusi Fungsi Konstitusi Teori Untuk Menilai Sebuah Konstitusi Sifat Konstitusi Cara Perubahan Konstitusi Hubungan Antara Negara Dan Konstitusi 	Negara Dan Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab Diskusi 	2 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> Test Uraian Membuat Resume Membuat Makalah
5-6	Mahasiswa Mampu Memahami Dan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Hak Pengertian Kewajiban 	Hak Dan Kewajiban Warga Negara	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab 	2 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> Test Uraian

	Menjelaskan Tentang Hak Dan Kewajiban Warganegara	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hak Dan Kewajiban Dalam UUD 1945 4. Pengertian Bangsa 5. Pengertian Warga Negara 6. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan 7. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia 8. Hilangnya Kewarganegaraan 9. Status Kewarganegaraan 10. Hubungan Warganegara Dengan Negara 		3. Diskusi		<ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
7-8	Mahasiswa Dapat Memahami Dan Mengerti Tentang Demokrasi Negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Demokrasi Dan Pendidikan Demokrasi 2. Sejarah Dan Pertumbuhan Demokrasi 3. Teori, Konsepsi Dan Ciri Demokrasi Indonesia 4. Bentuk Dan Perkembangan Demokrasi Sejak Indonesia Merdeka 5. Kaitan Demokrasi Dengan Bentuk Pemerintahan 6. Esensi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada PTU 	Demokrasi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	2 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
9	Ujian Tengah Semester					
10-11	Mahasiswa Mengerti Dan Bisa Menguraikan Tentang Rule Of Law	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Negara Hukum 2. Ciri-Ciri Negara Hukum 3. Negara Hukum Indonesia 4. Politik Hukum Indonesia 5. Sasaran Politik Hukum Nasional 6. Arah Kebijakan Hukum Nasional 7. Program Pembangunan Hukum Nasional 8. Hubungan Negara Hukum Dengan 	Ham Dan Rule Of Law	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	2 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

		<p>Demokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Hak Asasi Manusia 10. Sifat Hak Asasi Manusia 11. Sejarah Perkembangan Dan Perjuangan Hak Asasi Manusia 12. Hak Asasi Manusia Di Indonesia 13. Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi 				
12-13	Mahasiswa Mengerti Dan Bisa Menguraikan Tentang Geopolitik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian Konsepsi 2. Konsepsi Geopolitik 3. Pengertian Geopolitik 4. Unsur Utama Geopolitik 5. Teori Geopolitik Negara Besar Di Dunia 6. Teori Geopolitik Era Perang Dunia II 7. Teori Geopolitik Pasca Perang Dunia II 8. Geopolitik Indonesia : Wawasan Nusantara 9. Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi 10. Otonomi Daerah 11. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Otonomi Daerah 12. Penataan Ruang 13. Geopolitik Indonesia Di Era Globalisasi 	Geopolitik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	2 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
14	Mahasiswa Mengerti Dan Bisa Menguraikan Tentang Geostrategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ketahanan Nasional 2. Hakekat Ketahanan Nasional 3. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional 4. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional 5. Komponen Strategi Asta Dan Gatra 6. Hubungan Komponen Strategi Antar Gatra 7. Komponen Strategi Panca Gatra 8. Ketahanan Regional 	Geostrategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	1 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

15	Mahasiswa Mengerti Dan Bisa Menguraikan Tentang Integrasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pluralitas masyarakat Indonesia 2. Strategi integrasi (asimilasi, pluralism) 3. Strategi integrasi Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika) 	Integrasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	1 x 100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester					

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

1. Merphin Panjaitan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi. Tujuannya untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang berjiwa demokratis dan partisipatif lewat pendidikan yang bersifat dialogial.

2. Soedijarto

Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan pendidikan politik yang memiliki tujuan membantu peserta didik untuk dapat jadi warga negara yang dewasa secara politik dan dapat ikut serta membangun sistem perpolitikan yang bersifat demokratis.

3. Azyumardi Azra

Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban negara serta demokrasi. Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan juga membangun kesiapan menjadi warga dunia.

4. Henry Rendall Waite

Ilmu kewarganegaraan membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (sosial, ekonomi, politik) dan antara individu-individu dengan negara.

2. Tujuan Dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan



1. Branson


Branson berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional.


2. Djahiri


Djahiri menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama, yakni tujuan secara umum juga khusus.


- a. Tujuan umum : memberi dukungan supaya pencapaian Pendidikan Nasional mencapai sebuah keberhasilan.
- b. Tujuan khusus : membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.


b. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan


















3. Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

A. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan



UUD 1945



- a) Pembukaan UUD 1945.
Pembukaan alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan dan alinea keempat khusus tentang tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
- b) Pasal 27 (3) (II)
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c) Pasal 30 ayat (1) (II),
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- d) Pasal 31 ayat (1) (IV), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- e) Pasal 28 A-J tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan
Negara Republik
Indonesia



a) Pasal 18

Hak dan Kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.


b) Pasal 19 ayat (2)

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

(1) Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan Pramuka.

(2) Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan Kewiraan pada tingkat Pendidikan Tinggi.

UU No. 20
Tahun 2003



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi.

Surat
Keputusan
Dirjen Dikti
No. 43 Tahun
2006



Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

B. Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan Ideal



Pancasila sebagai Dasar Negara



Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa



Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara



Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia



Pola pelaksanaannya dipancarkan dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berfungsi sebagai landasan negara dan juga berfungsi sebagai tujuan negara yaitu berhubungan dengan segi keamanan dan kesejahteraan dan ketertiban dunia

Pancasila sebagai Pandangan
Hidup Bangsa



Pandangan terhadap nilai luhur yang diakui kebenarannya



Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional



Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang disingkat dengan **IPOLEKSOSBUD HANKAM**

Pancasila sebagai Ideologi Negara



Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara



Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu: bersatu, berdaulat adil dan makmur


PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT DAN IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA



HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

1. PENGERTIAN FILSAFAT

Apa itu
filsafat?



filsafat menurut bahasa Indonesia adalah keinginan yang mendalam untuk mendapat pengetahuan, atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijaksana

Cicero
(106 – 43 SM)



seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni

Aristoteles
(384 – 322 SM)



kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda

Plato
(427 – 347 SM)



pengetahuan tentang segala yang ada

**Al Farabi
(wafat 950 M)**



ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya

**Thomas Hobbes
(1588 – 1679)**




ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan

**Immanuel Kant (
1724 – 1804)**



ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan yaitu metafisika, etika agama dan antropologi



Berfikir Secara Radikal



Berpikir sampai ke akar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan.

Berfikir Secara Universal atau Umum



Pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir kefilisafatan menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya.

Berfikir Secara Koheren/
Konsisten



Sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.

Berfikir Secara Komprehensif (Menyeluruh)



Berfikir secara filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.

Berfikir
Secara
Bebas



Sampai batas-batas yang luas, pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius.

Berfikir Atau
Pemikiran
Yang
Bertanggung
Jawab



Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri.

Berfikir Secara
Konseptual



Merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya : Apakah seni itu? Apakah keindahan itu?

Berfikir
Secara
Sistematik



Pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.

MANFAAT FILSAFAT

```
graph TD; A[MANFAAT FILSAFAT] --- B[Sebagai Dasar Dalam Bertindak]; A --- C[Sebagai Dasar Dalam Mengambil Keputusan]; A --- D[Untuk Mengurangi Salah Paham Dan Konflik]; A --- E[Untuk Bersiap Siaga Menghadapi Situasi Dunia Yang Selalu Berubah];
```

Sebagai Dasar
Dalam
Bertindak

Sebagai Dasar
Dalam
Mengambil
Keputusan

Untuk
Mengurangi
Salah Paham
Dan Konflik

Untuk Bersiap
Siaga
Menghadapi
Situasi Dunia
Yang Selalu
Berubah

**AJARAN FILSAFAT
YANG TELAH MENGGISI
DAN TERSIMPAN
DALAM KHASANAH
ILMU**

Materialisme

Idealisme

Realisme

Pragmatisme

materialisme



Berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistik.

Idealisme



Berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau intelegesi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif.

Realisme



Berpendapat bahwa dunia batin/rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi.

pragmatisme



Aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak (absolut) tidak doktriner tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia.

PERSAMAAN FILSAFAT DENGAN PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapinya

Ketiganya memberikan pengertian mengenai hubungan yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya

Ketiganya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan

Ketiganya mempunyai metode dan sistem

Ketiganya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia (objektivitas), akan pengetahuan yang lebih mendasar

PERBEDAAN FILSAFAT DENGAN PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

FILSAFAT

Mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban. Mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangannya bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan.

Keseluruhan yang ada

Menilai objek renungan dengan suatu makna. Misalkan : religi, kesusilaan, keadilan, dsb

Bertugas meng-integrasikan ilmu-ilmu.

PENGETAHUAN

Yang dipelajari terbatas karena hanya sekedar kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengetahui sesuatu hal.

Objek penelitian yang terbatas

Tidak menilai objek dari suatu sistem nilai tertentu.

Bertugas memberikan jawaban

◦ **hafizsutrino©2017**

ILMU PENGETAHUAN

Cenderung kepada hal yang dipelajari dari sebuah buku panduan.

Ilmu pengetahuan adalah kajian tentang dunia material.

Ilmu pengetahuan adalah definisi eksperimental.

Ilmu Pengetahuan dapat sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris

2. PENGERTIAN IDEOLOGI

Apa itu ideologi?



Ideologi

Yunani

Idea / idean
(melihat)

Logi / logos
(Pengetahuan
dan Teori)

Ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

Karl Marx



Pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

C. C. Rodee




Sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan pelakunya.

**Kodhie dan
Soejadi**



Ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar



Ciri-Ciri Ideologi Terbuka



merupakan kekayaan rohani, dan budaya masyarakat (falasafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat



tidak diciptakan oleh Negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri; ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka



isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falasafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka



tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggungjawab sesuai dengan falsafah itu.



menghargai pluraritas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

Ciri-Ciri Ideologi Tertutup



bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat

apabila kelompok tersebut berhasil menguasai Negara, ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut

bersifat totaliter, artinya mencakup/ mengurus semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan; sebab, kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat

pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati

menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.

isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total.

MACAM-
MACAM
IDEOLOGI

PANCASILA

LIBERALISME

KAPITALISME

KOLONIALISME

MARXISME

SOSIALISME

KOMUNISME

FASISME

PANCASILA



Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. (Indonesia).

LIBERALISME



Kebebasan adalah nilai politik yang sama, dan mendasarkan diri pada kebebasan individu. (USA, Inggris, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Mesir).

KAPITALISME



Paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. (Spanyol, Portugal, Prancis).

KOLONIALISME



Sistem dimana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. (Belanda, Inggris, Portugal).

MARXISME



jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya.

SOSIALISME



paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. (Prancis, Inggris)

KOMUNISME



paham yang mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. (China, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos).

FASISME



paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. (Italia, Jerman).

3. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA




Ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.



Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 ialah dasar negara dari negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.



Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.



Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.

Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Upaya
mempertahankan
Pancasila Sebagai
Ideologi Bangsa dan
Negara


Menambahkan mata pelajaran khusus pancasila pada setiap satuan pendidikan

Lebih memasyarakatkan pancasila.


Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pancasila.

Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan pancasila.



4. PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU IDEOLOGI BESAR DI DUNIA




ASPEK / IDEOLOGI	PANCASILA	LIBERALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
POLITIK HUKUM	Demokrasi Pancasila	Demokrasi liberal	Demokrasi untuk kolektifitas	Demokrasi rakyat
	Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat	Hukum untuk melindungi individu	Diutamakan kebersamaan	Berkuasa mutlak satu partai politik
		Dalam politik mementingkan individu	Masyarakat sama dengan negara	Hukum untuk melanggengkn komunis

ASPEK / IDEOLOGI	PANCASILA	LIBERALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
EKONOMI	Peran negara ada untuk tidak terjadi yang merugikan rakyat	Peran negara kecil	Peran negara ada untuk pemerataan	Peran negara dominan
	Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat	Swasta mendominasi		Kapitalisme
		Monopolisme	Keadilan distributif yang diutamakan	Monopoli negara
		Persaingan bebas		

ASPEK / IDEOLOGI	PANCASILA	LIBERALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
AGAMA	Bebas memilih salah satu agama	Agama urusan pribadi	Agama harus mendorong brkembangnya kebersamaan	Agama candu masyarakat
	Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Bebas beragama		Agama harus dijauhkan dari masyarakat
				Atheis

ASPEK / IDEOLOGI	PANCASILA	LIBERALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU DAN MASYARAKAT	Individu diakui keberadaanya	Individu lebih penting daripada masyarakat	Masyarakat le bih penting dari pada individu	Individu tidak penting
	masyarakat diakui kebradaannya			Masyarakat tidak penting
	Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3 S (selaras,serasi, seimbang	Masyarakat diabdian bagi individu		Kolektifitas yng dibentuk negara lebih penting
	Masyarakat ada karena individu			

ASPEK / IDEOLOGI	PANCASILA	LIBERALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
CIRI KHAS	Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan	Penghargaan atas HAM	Kebersamaan	Atheisme
		Demokrasi		Dogmatis
		Negara Hukum	Akomodasi	Otoriter
		Menolak dogmatis		Ingkar HAM
		Reaksi terhadap absolutisme	Jalan tengah	Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme



KEUNGGULAN IDEOLOGI PANCASILA DIMATA PRESIDEN SOEKARNO



Pertama, sila Ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, tidak ada larangan untuk mempunyai agama, atau berpindah keyakinan juga.



Kedua, Nasionalisme Indonesia Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain.



Ketiga, Internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa.



Keempat, demokrasi Demokrasi di Indonesia mengenal tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah.



Kelima, Keadilan Sosial pada sila ini mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial yang bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja tapi Hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial.

5. PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA



Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya.



1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Sebagai wujud Jati Diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis. Jati Diri ini jelas bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis serta jelas artinya dan jelas konsekuensinya, jelas bentuknya. Sebagai bangsa yang Agamis, bangsa yang beragama, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan, bangsa yang beriman. Maka jelas bahwa Indonesia memang bukan murni negara sekuler.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Wujud Jati Diri dari sila kedua Pancasila bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa yang menghormati Hak Azasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan negara/pemerintah dilaksanakan sesuai dengan dasar dan prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang (rule of law). Prinsip negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan ada jaminan atas hak asasi manusia untuk rakyatnya.

3. Persatuan Indonesia



Sebagai wujud Jati Diri sila ketiga adalah Bangsa yang cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dalam tulisan ini adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sebagai wujud sila keempat yaitu Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Demokratis. Secara umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sebagai Wujud sila kelima adalah Kebersamaan, atau bangsa yang menghormati kebersamaan. Menurut Bung Karno Keadilan Sosial adalah Jembatan emas menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia.

IDENTITAS NASIONAL



HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

1. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

**Apa itu
Identitas
Nasional ?**



A. Identitas Nasional Indonesia

Identitas Nasional

=

Identitas Kebangsaan



Secara
Estimologis

Identitas
(Identity)

Nasional

ciri-ciri,
tanda-tanda
atau jati diri



Identitas Nasional adalah pandangan hidup
bangsa, kepribadian bangsa



Identitas Nasional
Indonesia



Bahasa Nasional atau
Bahasa Persatuan yaitu
Bahasa Indonesia



Bendera negara
yaitu Sang Merah
Putih



Lagu
Kebangsaan
yaitu
Indonesia
Raya



Lambang
Negara
yaitu
Pancasila



Semboyan
Negara
yaitu
Bhinneka
Tunggal Ika



Kebudayaan
daerah yang
telah
diterima
sebagai
Kebudayaan
Nasional



Konsepsi
Wawasan
Nusantara



Bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat



Konstitusi (Hukum
Dasar) negara yaitu
UUD 1945



Dasar Falsafah
negara yaitu
Pancasila



B. Unsur Identitas Nasional



Unsur
Identitas
Nasional

Kebudayaan



Suku Bangsa



Agama



Bahasa




Kasta & Kelas




Dari unsur-unsur identitas nasional di atas, dapat dirumuskan pembagiannya menjadi tiga bagian yaitu :



Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.



Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.




Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

Bahasa: merupakan unsur pendukung Identitas Nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Status/Kelas sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya (menurut Ralph Linton). Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah.



C. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional



Sejarah



Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menderita akibat penjajahan menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan dan solidaritas warga masyarakat, sehingga melahirkan tekad dan tujuan untuk membentuk negara.
Contoh : Indonesia.

Tokoh



Kepemimpinan para tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat (kharis-matik), dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara.
Contoh : Mahat-ma Gandhi India, Yoseph Broz Titodi Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Dr. Ir. Sukarno(Bung Karno)di Indonesia.

Primordial



Faktor ini meliputi ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku-bangsa, daerah asal (homeland), bahasa, dan adat-istiadat. Dengan faktor ini masyarakat dapat membentuk bangsa-negara. Contoh : Bangsa Yahudi mem-bentuk negara Israel.

Sakral



Faktor ini dapat berupa agama atau ideologi yang dianut/diakui oleh masyarakat bersangkutan.

Contoh : Agama Katholik mampu membentuk beberapa negara di Amerika Latin, Uni Soviet diikat oleh kesamaan ideologi komunisme, dll.

Perkembangan
Ekonomi



Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan, dan akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

Contoh : Negara-negara di Amerika utara dan Eropa barat.

Bhineka
Tunggal Ika



Kesediaan warga masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat-istiadat, ras, dan agama, dapat membentuk organisasi besar berupa negara.

Contoh : Republik Indonesia.


Kelembagaan




Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan, dan akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

Contoh : Negara-negara di Amerika utara dan Eropa barat. Seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal usul dan golongannya dalam masyarakat.

D. Faktor-faktor Pendukung Lahirnya Identitas Nasional



Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, *The Power of Identity* mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis, antara lain yaitu :



Faktor Primer



Mencakup etnisitas, territorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya.

Faktor Pendorong



Mencakup pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara.

Faktor Reaktif




Mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional

Faktor Penarik




pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

E. Globalisasi dan Pemberdayaan Identitas Nasional



suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.





Hal Yang Perlu Ditempuh Dalam
Pemberdayaan Identitas Nasional



Revitalisasi
Pancasila



usaha mengembalikan
Pancasila kepada
subjeknya yaitu sebagai
pedoman bagi para
penyelenggara
pemerintahan.

1. Realitas

Dalam arti bahwa nilai nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Idealitas

Dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna melainkan di objektifasikan sebagai "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat .

3. Fleksibilitas

Dalam arti bahwa pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral melainkan terbuka untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang



2. SEJARAH KELAHIRAN PAHAM NASIONALISME




Nasionalisme Menurut Para Ahli



Pilar kekuatan bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaan (**Ir. Soekarno**)



Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara (**Ernest Renan**)



Nasionalisme etnis
atau
etnonasionalisme



Nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat secara turun temurun. Seperti joko merupakan orang dari jawa karena orang tua dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko menggunakan bahasa Jawa karena bahasa itu dipakai oleh orang tuanya dan orang-orang sebelumnya.

Nasionalisme
kewarganegaraan
(nasionalisme sipil)



Nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela.

Nasionalisme
romantik



Nasionalisme romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Contohnya adalah cerita rakyat (folklore) "Grimm Bersaudara" yang diambil dari tulisan Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Agama



Nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti semangat nasionalisme di Irlandia yang bersumber dari agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis, agama hanya merupakan simbol dan bukanlah motivasi utama.

Nasionalisme kenegaraan



variasi nasionalisme kewarganegaraan, yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Contoh nasionalisme kenegaraan adalah fasisme Italia yang menganut slogan Mussolini: *Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato, nulla contro lo stato* (semuanya di dalam negara, tidak ada satupun yang di luar negara, tidak ada satupun yang menentang negara). Tidaklah mengherankan jika nasionalisme ini bertentangan dengan cita-cita kebebasan individual dan prinsip demokrasi liberal.

Unsur Terbentuknya Nasionalisme



Ikatan rasa senasib dan seperjuangan

Bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama

Campur tangan bangsa lain (penjajahan) dalam wilayahnya

Persamaan ras (tetapi hal ini tidak mutlak)

keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara

Lahirnya Nasionalisme di Eropa



1. Pecahnya Revolusi Prancis

1. Adanya penuntutan oleh kaum jelata (proletar) kepada kaum pedagang (borjuis) agar bersedia menjamin hak-hak asasinya yang berupa kebebasan dan persamaan.
2. Rakyat menuntut pembagian kekuasaan politik yang adil, yaitu kekuasaan raja harus dibatasi oleh undang-undang dan rakyat harus mempunyai wakil dalam parlemen. (Membentuk “Trias Politika”).

2. Revolusi Industri di Inggris

Diawali dengan paham liberal melahirkan golongan kapitalis yang menjurus pada tindakan imperialisme, yang berakibat terjadi pengurangan kemerdekaan, perampasan hak asasi, hak politik, serta eksploitasi ekonomi terhadap daerah jajahan.

3. Lahirnya Paham Nasionalisme di Eropa

Muncul karena pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Ditandai dengan adanya paham nasionalisme yang berlebihan yang melahirkan kolonialisme yaitu nafsu untuk memperoleh tanah jajahan sebanyak mungkin dan berakibat banyaknya negara eropa berlomba-lomba untuk menjajah negara asia-afrika.

Lahirnya Nasionalisme di Indonesia

1. Faktor dari dalam

1. Seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sepenenderitaan.
2. Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme Barat.
3. Beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme Barat.

2. Faktor dari Luar

1. Adanya *All Indian National Congress* 1885 dan Gandhiisme di India.

2. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat.

3. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia.

3. HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

A. HAKIKAT BANGSA

Bangsa (1835), yaitu *natie* (nation). Artinya masyarakat yang diwujudkan bentuknya oleh sejarah yang memiliki unsur, yaitu adanya satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa serta unsur-unsur tersebut terlukis dalam kesatuan budaya.

PENGERTIAN BANGSA MENURUT AHLI

1. LOTHROP STODDARD

Bangsa, nation, *natie* adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak, bahwa mereka merupakan suatu bangsa. Ia merupakan suatu perasaan memiliki secara bersama sebagai suatu bangsa.

2. OTTO BAUER

Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana karakter atau watak ini tumbuh dan lahir serta terjadi karena adanya persatuan pengalaman.

3. Ernest Renan

Berpendapat bahwa kelompok yang membentuk suatu bangsa itu memiliki kemauan untuk berada dalam satu himpunan (le desir d'être ensemble).

4. Ir. SOEKARNO

Bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia mempunyai keinginan bersatu, le desir d'être ensemble, keras ia mempunyai character gemeinschaft, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit.

DASAR PEMBENTUKAN BANGSA

```
graph TD; A[DASAR PEMBENTUKAN BANGSA] --- B[Persamaan wilayah tempat tinggal]; A --- C[Persamaan bahasa atau alat komunikasi yang diterima semua anggota]; A --- D[Persamaan kondisi sosial ekonomi]; A --- E[Persamaan wilayah tempat tinggal];
```

Persamaan wilayah tempat tinggal

Persamaan bahasa atau alat komunikasi yang diterima semua anggota

Persamaan kondisi sosial ekonomi

Persamaan wilayah tempat tinggal



B. HAKIKAT NEGARA



Hakikat negara merupakan salah satu dari bentuk perwujudan dari sifat-sifat negara



HAKIKAT NEGARA MENURUT PARA AHLI



Plato : Hakikat negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang (individu-individu).

Thomas Hobbes : Hakikat negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka.

TEORI HAKIKAT NEGARA

TEORI SOSIOLOGIS

1. Ikatan suatu bangsa
Suatu komunitas sosiologis yang hidup bersama dalam suatu wilayah, senasib dan sepenanggungan.
2. Organisasi kewibawaan
Negara sebagai organisasi yang memiliki wibawa untuk memutuskan hal-hal yang penting bagi kehidupan bersama. Ex. Musyawarah
3. Organisasi jabatan
Organisasi ini muncul karena mengasumsikan adanya jabatan-jabatan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara itu secara bersama-sama.
4. Organisasi kekuasaan
Kekuasaan ini dapat memaksakan kehendak orang yang ingin berkuasa.

TEORI YURIDIS

1. Patriarchaal
Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga.
2. Patriamonial
Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut.
3. Pejanjian
Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban raja.

TEORI HAKIKAT NEGARA MENURUT PARA AHLI

SOCRATES

Semua masyarakat pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tentram, aman, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Pada saat itu, orang-orang ini akan berkumpul dan membangun benteng sehingga menjadi satu kelompok yang dinamakan sebagai Polis oleh Socrates. Dalam pandangannya, Socrates mengidentikkan polis dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara.

PLATO

Plato merupakan murid dari Socrates sehingga memiliki pandangan yang hampir serupa. Paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerja sama antar manusia untuk memenuhi keinginan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat dan masyarakat merupakan negara. Menurut Plato, antara masyarakat dan negara memiliki beberapa kesamaan sifat, seperti sifat pemikir manusia identik dengan golongan penguasa, sifat keberanian manusia identik dengan golongan tentara sedangkan sifat membutuhkan aneka kebutuhan identik dengan golongan pekerja dalam negara.

SAMBUNGAN

ARISTOTELES

Menurut Aristoteles, yang juga merupakan murid dari Plato, negara adalah gabungan keluarga sehingga membentuk sebuah kelompok besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan hidupnya. Berbeda dengan Plato yang merupakan peletak dasar ajaran idealisme, Aristoteles merupakan pengembang ajaran realisme.

R. KRANENBURG

Negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurut Kranenburg, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang memiliki kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Yaitu :

- Pengelompokkan berada pada suatu tempat tertentu dan teratur,
- Pengelompokkan berada pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur,
- Pengelompokkan tidak berada pada suatu tempat tertentu tetapi teratur,
- Pengelompokkan tidak pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur.

4. KARAKTERISTIK IDENTITAS NASIONAL



karakteristik adalah suatu sifat yang terbentuk karena tabiat atau kebiasaan dari pola kehidupan yang di jalani oleh ragam individu dari suatu bangsa.

Karakteristik Identitas Nasional Indonesia



1. Adanya persamaan nasib , yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka , melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal , yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

5. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

Bangsa



suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam.

Negara



organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia. Terjadinya negara-bangsa Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan.

Masa sebelum kemerdekaan



Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah.




Proses berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak sumpah pemuda dikumandangkan kesuluruh nusantara .Dalam periode selanjutnya secara nyata mulai dipersiapkan kemerdekaan indonesia pada masa pendudukan jepang yaitu dengan dibentuknya BPUPKI dan puncaknya adalah ketika proklamasi kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Masa Kini




Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara

NEGARA & KONSTITUSI



1. PENGERTIAN BANGSA

Bangsa itu apa
ya...??



Bangsa adalah orang-orang yang bersatu karena kesamaan keturunan. Sebaliknya, dalam arti bahasa Inggris dapat dicontohkan seperti *wangsa*, *trah* (Jawa), dan *marga*(Batak), misalnya *wangsa Syailendra*, *trah Mangkunegara*, *marga Sembiring*. Mereka menjadi satu bangsa karena berasal dari keturunan yang sama.

PEMBAGIAN BANGSA

BANGSA DALAM ARTI POLITIS

Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara.

Ex : Indonesia (dilihat dari kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara, semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang sifatnya nasional).

BANGSA DALAM ARTI SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS

Bangsa dalam pengertian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bangsa dalam arti etnis
Sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh
2. Bangsa dalam arti kultural.
Sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya.

CIRI-CIRI BANGSA



Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan (*self belonging together*)


Memiliki wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri

Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri

Keanggotaan orangnya bersifat kebangsaan/nasionalitas

Tidak ditentukan secara pasti waktu kelahirannya, seperti suku bangsa Betawi yang tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada/muncul suku bangsa betawi

Dapat terjadi karena adanya kesamaan dalam identitas budaya, agama, bahasa sehingga dapat membedakan bangsa alainnya



PRIMORDIAL

Faktor pembentuk bangsa yang pertama adalah primordial. Primordial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesamaan dalam berbagai macam bidang seperti kesamaan dalam hal budaya, kesamaan dalam hal bahasa, kesamaan dalam hal adat istiadat, kesamaan dalam hal suku bangsa, dan ikatan kekerabatan.

SAKRAL

Faktor pembentuk bangsa yang kedua adalah sakral. Istilah sakral dalam faktor ini dapat diartikan sebagai kesamaan agama atau pun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat anggota suatu bangsa tertentu.

TOKOH

Faktor pembentuk bangsa yang ketiga adalah tokoh. Dalam pembentukan bangsa, tokoh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi – misi bangsa.

SEJARAH

Faktor pembentuk bangsa yang keempat adalah sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai riwayat perjuangan bersama yang dialami oleh sekelompok masyarakat yang menumbuhkan solidaritas antar sesama anggota suatu bangsa.

PERKEMBANGAN EKONOMI

Faktor pembentuk bangsa yang terakhir adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi biasanya akan menimbulkan perubahan dalam pola hidup masyarakat. Nah, ketika suatu bangsa secara bersama – sama tumbuh dan berkembang di dalam dunia ekonomi, maka antar personel dalam bangsa tersebut akan mampu saling dukung dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehingga keutuhan bangsa dapat terus terjaga.

2. PENGERTIAN NEGARA

Apa itu
Negara?

staat (Belanda
dan Jerman)



state (Inggris)

staat maupun state berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, atau menempatkan

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Aristoteles



Menurut Aristoteles, negara (polis) adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

Logeman



Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.

Bellefroid



Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

J. J. Rosseau



Negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.

Ibnu
Chaldun



Negara adalah masyarakat yang mempunyai *wazi'* dan *mulk* (kewibawaan dan kekuasaan).

Krannenburg



Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Pengertian
Negara dapat
ditinjau dari
empat sudut

Yaitu :

1. Negara sebagai
organisasi kekuasaan

2. Negara sebagai
organisasi politik

3. Negara sebagai
organisasi kesusilaan

4. Negara sebagai
integrasi antara
pemerintah dan
rakyat

Pengertian Negara di Tinjau dari Organisasi Kekuasaan

Karl Marx



Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lain.

Logeman



Negara adalah organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan itu.

George
Jillenek



Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu.

Pengertian Negara di Tinjau dari Organisasi Politik

Roger H
Sultoau



Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Mac Iver



Negara adalah organisasi politik merupakan suatu perkumpulan social yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati kepribadian warga Negara, melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum.

Max Weber



Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Pengertian Negara di Tinjau dari Organisasi Kesusilaan

Hegel



Negara adalah organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.

J. J. Rosseau



Negara adalah organisasi yang mempunyai kewajiban untuk memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia.

Pengertian Negara di Tinjau dari integrasi antara pemerintah dan rakyat

Prof.
Soepomo



Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara.

Teori
tentang
Pengertian
Negara

Teori Perseorangan (Individualistik)

Teori Golongan (Kelas)

Teori Intergralistik (Persatuan)

Teori Perseorangan (Individualistik)

Negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski.

Teori Intergralistik (Persatuan)

Negara merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin.

Teori Golongan (Kelas)

Negara adalah susunan masyarakat yang integral (yang erat antara semua golongan) merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori persatuan diajarkan oleh : Benedictus de Spinoza, F. Hegel, Adam Muller.

3. UNSUR NEGARA

Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh.


Unsur Konstitutif
(Pokok)

unsur yang paling penting, karena merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara.

Unsur Deklaratif

unsur tambahan yang boleh-boleh saja tidak dimiliki oleh suatu negara

UNSUR-UNSUR
PEMBENTUKAN
NEGARA
BERDASARKAN
KONVENSI
MONTEVIDIO
(1933)



Rakyat



Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Rakyat merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut.

Wilayah



Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan (seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan negara lain), lautan (seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional), udara (meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan). Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara.

Pemerintahan
yang Berdaulat



memiliki pemerintahan yang berdaulat dimana kedaulatan merupakan unsur-unsur negara yang penting dalam sebuah negara agar negara dapat memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyatnya sendiri, dan dapat mempertahankan negara dari serangan dari luar. Adapun sifat-sifat kedaulatan terbagi atas empat sifat kedaulatan yaitu:

1. Permanen yang berarti kedaulatan itu tetap dimiliki negara itu selama tetap ada bahkan sekalipun terjadi perubahan organisasi.
2. Asli berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari sebuah kekuasaan yang lebih tinggi akan tetapi itu asli dari negara sendiri.
3. Bulat atau tidak terbagi-bagi yang berarti kedaulatan itu adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan tidak bisa dibagi-bagi sehingga mesti ada satu kedaulatan dalam negara.
4. Tidak terbatas atau mutlak berarti kedaulatan negara tidak terbatas oleh siapapun sebab jika dibatasi maka negara tersebut tidak berdaulat dan tidak memiliki kekuasaan.

Hubungan Diplomatik



sebagai alat pelaksanaan dari adanya hubungan luar negeri yang mana diplomasi harus sejalan dengan politik yang digariskan oleh pemerintahnya yaitu untuk mencapai kepentingan nasional negaranya seperti kepentingan ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya.

Pengakuan



merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuknya negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain. Contohnya menjalin hubungan ekonomi, politik, budaya, sosial dan pertahanan serta keamanan. Adapun macam-macam bentuk pengakuan yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan de jure yang berarti pengakuan yang berdasarkan hukum. Dalam hal ini, sebuah negara diakui secara formal dapat memenuhi adanya persyaratan yang telah ditentukan secara hukum internasional agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam tata pergaulan internasional.
2. Pengakuan de facto yang berarti diakui secara nyata bahwa negara tersebut telah diakui karena memiliki unsur-unsur negara berupa rakyat, negara dan wilayah.

4. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)
/ Teori Perjanjian Masyarakat

Teori Ketuhanan

Teori Kekuatan


Teori Organik

Teori Historis

Teori Kedaulatan Hukum

Teori Hukum Alam

Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*) / Teori Perjanjian Masyarakat



Negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat

Thomas Hobbes
(1588-1679)

mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan

John Locke
(1632-1704)

sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.

Jean Jacques Rousseau
(1712-1778)

dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (*general will*) dan ditujukan pada kebahagiaan bersama. memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (particular interest). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.

Teori Ketuhanan

Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Penganut teori ini adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan Thomas Aquinas.

Teori Kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles.

Teori Organik

Dede Rosyada, mengemukakan konsepsi organik tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporal dari Negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu.

Teori Historis

Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum (Rechts souveriniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.

Teori Hukum Alam

Filsufgaul menuliskan teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

5. PEMBENTUKAN NEGARA LAINNYA

TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER

Fase Genootschap
Fase Rijk
Fase Staat
Fase Democratische Natie (Negara Demokrasi)

TERJADINYA NEGARA SECARA SEKUNDER

Occupatie (Pendudukan)
Fusi (Peleburan)
Cessie (Penyerahan)
Acessie (Pendarikan)
Anexatie (Pencaplokan/ Penguasaan)
Proklamasi
Innovation (Pembentukan Baru)
Separatis (Pemisahan)
Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER



teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Fase Genootschap

ada fase ini merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara *primus inter pares* atau yang terkemuka diantara yang sama. Jadi yang penting disini adalah unsur *bangsa*.

Fase Rijk

Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodalisme. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah.

Fase Staat

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi.

Fase Democratische Natie (Negara Demokrasi)

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase staat, dimana democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat.

TERJADINYA NEGARA SECARA SEKUNDER



teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Occupatie (Pendudukan)

Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia.

Fusi (Peleburan)

Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi Negara Jerman.

Cessie (Penyerahan)

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat dikatakan pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh Negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Contohnya Kongo dimerdekakan oleh Prancis.

Acessie (Pengarikan)

Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai/ timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil.

Anexatie (Pencaplokan/ Penguasaan)

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya Israel mencaplok Palestina.

Proklamasi

Terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945.

Innovation (Pembentukan Baru)

Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Columbia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Columbia yang baru.


Separatis (Pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan.

Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya

Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901.

6. BENTUK NEGARA DI DUNIA



1. Federasi (Serikat)



suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. (USA, Swiss, Malaysia).

Ciri-Ciri

1. Masing-masing negara bagian boleh membuat dasar hukumnya sendiri. (harus selaras dengan dasar hukum dari negara federal).
2. Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri termasuk kepala negara beserta kabinetnya, serta anggota parlemen.
3. Masing-masing negara bagian boleh mempunyai bendera negara bagiannya sendiri.
4. Negara federal memiliki kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian atau yang disebut dengan limitatif. Ini juga menegaskan bahwa negara bagian tidak memiliki kedaulatan, tetapi kekuasaan sebenarnya tetaplah dimiliki oleh negara bagian.

2. Kesatuan



Negara terbanyak di seluruh dunia, jumlahnya sekitar separuh Negara di dunia. Undang-undang dasar negara kesatuan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. (Indonesia, Jepang, Prancis).

Ciri-Ciri

1. Masing-masing negara kesatuan di dunia hanya memiliki satu bendera dan satu Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukumnya.
2. Negara kesatuan hanya mempunyai satu pemerintah pusat dengan beberapa daerah kekuasaan di bawahnya.
3. Dalam pemerintahan negara kesatuan hanya memiliki 1 dewan perwakilan rakyat.
4. Negara kesatuan hanya membuat satu kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan.

3. Negara Netral



sebuah negara yang secara sengaja menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik internasional. (Austria, Swiss)

Ciri-Ciri

1. Segi Politik : menjalankan politik secara seimbang dan melindungi negara tertentu agar tidak diperebutkan oleh negara besar lainnya.
2. Segi Yuridis : mempunyai instrumen hukum yang membahas tentang pengakuan negara- negara lain atas peran indonesia dalam gerakan non-blok netralitas tersebut.
3. Segi Sosiologis :menilai segala sesuatu secara objektif demi terwujudnya keseimbangan dan perdamaian.

4. Trustee (Perwalian)



Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. (Papua Nugini)

Ciri-Ciri

1. Daerah yang dengan suka rela dilepaskan oleh negara yang menguasainya.
2. Daerah yang dilepaskan oleh negara yang kalah perang dalam PD II.
3. Daerah mandat yang lahir berdasarkan Perdamaian Versailles.

5. Koloni / Negara Jajahan



suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. (Indonesia ketika dijajah belanda).

Ciri-Ciri

tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya.

6. Prektorat



Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. (Maroko, Uni Indo-Cina (Vietnam, Kamboja dan Laos)).

Ciri-Ciri

1. Protektorat internasional adalah jika sebuah negara merupakan subyek hukum internasional. Contohnya, Mesir pada saat menjadi protektorat Turki pada tahun 1917 dan Zanzibar pada saat menjadi protektorat Inggris tahun 1890.
2. Protektorat Kolonial adalah protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta dalam negeri pada negara perlindungnya. Negara protektorat kolonial tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka merupakan negara protektorat Inggris.

7. Mandat



Sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. (Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis).

8. Dominion



Bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Bentuk negara ini mula-mula merupakan tanah jajahan Inggris, namun sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat dalam suatu gabungan negara yang diberi nama "The British Commonwealth of Nation". (Inggris, Malaysia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Australia, Kanada dan India).

9. Negara Konfederasi



Gabungan dari sejumlah Negara melalui sejumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi semuanya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan berada pada subjek hukum internasional. (Swiss).

Ciri-Ciri

1. Memiliki kedaulatan penuh atas pemerintahan.
2. Konfederasi hanya bertahan sampai abad 19.

10. Negara Kecil



Negara-negara yang wilayah kedaulatannya tidak begitu luas. Karena wilayah kedaulatannya tidak luas, maka jumlah penduduknya pun tidak banyak atau sangat sedikit. (Vatikan, Monaco).

Ciri-Ciri

1. Negaranya sudah merdeka, tetapi ada beberapa negara yang belum bisa melaksanakan kedaulatannya secara penuh khususnya mengenai kedaulatan keluar.
2. Memiliki kekurangan dalam hubungan internasional dan organisasi internasional di bidang perwakilan diplomatik untuk berhubungan dengan negara- negara lain atau berhubungan dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa.
3. Tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk mengirim perwakilan diplomatik ke luar negeri atau pun kewajiban untuk membayar kontribusi sebagai anggota organisasi internasional.
4. Tidak memiliki angkatan bersenjata dan pertahanan nasionalnya diserahkan kepada negara tetangga.

11. Gabungan Negara Merdeka

1. Uni Riil

Tipe gabungan negara- negara merdeka yang pertama yakni uni riil. Uni riil merupakan gabungan dua buah negara atau lebih yang terbentuk dari adanya perjanjian internasional. Negara- negara tersebut memiliki satu kepala negara dan melaksanakan hubungan internasionalnya secara bersama- sama. Dalam hal ini, Uni Riil merupakan subjek dari hukum internasional. Sedangkan negara- negara yang berada di dalamnya mempunyai kedaulatan ke dalam.

Antar negara yang tergabung dalam uni riil tidak diperbolehkan untuk berperang. Mereka juga tidak diperkenankan berperang secara terpisah dengan negara lain di luar uni riil. Contoh dari penerapan uni riil di masa lalu yakni Uni Austria. Negara- negara timur tengah seperti Mesir dan Suriah juga pernah bergabung dalam United Arab Republic. Selain itu, Islandia dan Denmark juga pernah bergabung selama tahun 1918 sampai tahun 1944.

2. Uni Personil

Tipe gabungan negara- negara merdeka yang kedua yakni uni personil. Uni personil terbentuk dari dua negara merdeka yang bergabung karena memiliki kepala negara yang sama. Berbeda dengan uni riil, yang menjadi subjek hukum internasional.

Di masa lalu negara yang pernah menjadi uni personil yaitu Luksenburg dan Belanda. Keduanya bergabung kurang lebih selama 75 tahun yakni dari tahun 1815 sampai tahun 1890. Selain itu, negara Belgia dan Republik Kongo juga pernah menjadi berbentuk uni personil pada tahun 1855 hingga tahun 1908.

Pada era sekarang tidak ada lagi negara yang berbentuk uni riil maupun uni personil. Bentuk gabungan negara- negara merdeka sudah menjadi sejarah dalam hubungan internasional, kecuali negara yang tergabung dalam British Comonwealth of Nation. Mereka sama- sama mengakui Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin negara.

Contohnya negara Australia dan Kanada.

12. Negara Terpecah



Suatu negara yang diduduki oleh negara yang berkonflik pada Perang Dunia 2 memiliki ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi tersebut terjadi akibat perang dingin dan juga konflik antara blok barat-blok timur. Sebuah negara yang berbeda ideologinya kemudian terpecah menjadi 2 negara dengan sistem pemerintahannya masing-masing. Kedua negara tersebut cenderung saling bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

Adapun negara tersebut antara lain :

1. Jerman (Jerman Barat-Jerman Timur).
2. Cyprus (Turki-Yunani).
3. Korea (Korea Selatan-Korea Utara).
4. China (RRC-Taiwan).
5. Vietnam (Vietnam Utara-Vietnam Selatan)

Bentuk-Bentuk Negara Berdasarkan Jumlah Orang yang Memerintah dalam suatu Negara



a. Monarki

Monarki adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *monas* yang berarti tunggal dan kata *archein* yang berarti memerintah. Jadi pengertian negara monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang secara turun temurun.

b. Oligarki

Oligarki adalah suatu negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Model negara ini umumnya diperintah oleh sekelompok orang yang berasal pada kalangan feodal.

c. Demokrasi

Negara demokrasi adalah bentuk negara yang dipimpin (pemerintah) tertinggi negara yang terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki kekuasaan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan.

7. KEDAULATAN DALAM NEGARA

Kedaulatan



Kekuasaan tertinggi suatu negara
(dalam arti sempit)

Kedaulatan hak khusus untuk
menjalankan kewenangan
tertinggi atas suatu wilayah atau
suatu kelompok orang, seperti
negara atau daerah tertentu.
(dalam arti luas)

Tidak bersifat mutlak (absolut),
karena ada sejumlah faktor lain
yang membatasinya.

SIFAT DASAR KEDAULATAN



Permanen

Asli

Bulat

Tidak Terbatas

Permanen

Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.

Asli

Hukum kedaulatan itu tdk berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

Bulat

Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.

Tidak Terbatas

Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

JENIS-JENIS KEDAULATAN

Menurut Asalnya

Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan Negara

Kedaulatan Raja

Kedaulatan Rakyat


Kedaulatan Hukum

Menurut Relasinya

Kedaulatan Kedalam

Kedaulatan Keluar

Kedaulatan Menurut Asalnya



Kedaulatan Menurut Relasinya


Kedaulatan
Kedalam

Kekuasaan tertinggi didalam suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri sesuai fungsinya. **Sifatnya**, memaksa rakyat atau warga negara terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang.

Kedaulatan
Keluar

kekuasaan tertinggi didalm negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama Internasional dengan negara-negara lain dalam rangka kepentingan negara itu.

TEORI KEDAULATAN



TEORI KEDAULATAN TUHAN

Kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari tuhan (agama yang dianut suatu negara). Teori ini berkembang pada abad pertengahan, antara abad V sampai abad XV.

Tokoh-tokohnya antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Teori ini terjadi di negara-negara otoriter.

TEORI KEDAULATAN NEGARA

kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara.

Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.

TEORI KEDAULATAN HUKUM

Suatu kedaulatan yang memiliki atau bahkan memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu baik raja, rakyat, bahkan negara harus tunduk kepada hukum.

Tokoh teori ini antara lain adalah Krabbe.


TEORI KEDAULATAN ELIT

Suatu kedaulatan yang ada di tangan para penentu politik yang merupakan beberapa orang elit politik. Kedaulatan ini berada ditengah antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat.

Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut :

1. Menjadi negara yang berdiri sejajar dengan negara-negar merdeka lain.
2. Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain.
3. Menjadi negara yang meiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain.

8. PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA



TEORI KEDAULATAN RAKYAT

suatu kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang raja atau penguasa itu berasal dari rakyat. Teori ini terjadi dinegara demokrasi yang sudah stabil.

Tokoh teori ini antara lain Jean Jacques Rousseau.

Makna kedaulatan rakyat :

1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat;
2. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat,;
3. Pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT JOHN LOCKE

Legislatif

Membuat
Undang-undang

Eksekutif

Melaksanakan
Undang-undang

Federatif

Melakukan
hubungan
diplomatik
dengan negara
lain

KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT MONTESQUIEU

Legislatif

Membuat
Undang-undang

Eksekutif

Melaksanakan
Undang-undang

Yudikatif

Mengadili bila
terjadi pelanggaran
terhadap
Undang-undang

PERBEDAAN KONSEP PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT JOHN LOCKE DAN MONTESQUIEU

Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.



Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.



Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Karena kekuasaan federatif diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing.

PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA MENURUT JIMLY ASSHIDDIQIE



1. CABANG KEKUASAAN LEGISLATIF
 - a. Fungsi Pengaturan (Legislasi).
 - b. Fungsi Pengawasan (Control).
 - c. Fungsi Perwakilan (Representasi).
 - d. Fungsi Pengaturan (Legislasi).



2. CABANG KEKUASAAN EKSEKUTIF
 - a. Sistem Pemerintahan.
 - b. Kementrian Negara.



3. CABANG KEKUASAAN YUDIKATIF
 - a. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Prinsip Pokok Kehakiman.
 - c. Struktur Organisasi Kehakiman.

PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT E.C.S. WADE

Bahwa orang yang sama seharusnya tidak menjadi bagian lebih dari pada satu dari tiga organ pemerintahan. Sebagai contoh, Menteri tidak boleh duduk di Parlemen.




Bahwa, satu organ pemerintahan tidak seharusnya mengendalikan atau ikut campur dengan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh organ yang lain. Sebagai contoh, lembaga Yudikatif harus bebas dari eksekutif atau menteri tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.



Bahwa satu organ pemerintahan seharusnya tidak melaksanakan fungsi dari organ yang lain. Sebagai contoh, bahwa menteri tidak boleh mempunyai kekuasaan legislatif.

9. TUJUAN NEGARA



Keamanan ekstern
(eksternal security)



negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar.

Pemeliharaan
ketertiban intern
(maintenance of
internal order)



dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara, terdapat pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.

Fungsi keadilan
(justice)



terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.

Kesejahteraan
(welfare)



kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan.

Kebebasan
(freedom)



kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat - hasrat individu akan ekspresi ke-pribadiannya yang harus disesuaikan gagasan kemakmuran umum.

Tujuan Negara Menurut Para Ahli

PLATO

Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

MACHIAVELLI DAN SHANG YANG

Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata sehingga disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini orang mendirikan negara untuk menjadikan negara besar dan jaya. Untuk mencapai hal tersebut, maka rakyat harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

NEGARA MENURUT AJARAN TEOKRASI

Negara bertujuan untuk mencapai kehidupan aman dan tenteram harus dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Tokoh pemikirnya adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

AJARAN NEGARA HUKUM

Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum.

NEGARA MENURUT TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN

Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

NEGARA YANG BERHALUAN MARXISME-LENINISME

bertujuan untuk membangun masyarakat komunis. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu.

TUJUAN NEGARA INDONESIA

UUD 1945 (ALINEA-4)

Mencerdaskan
kehidupan
bangsa

Memajukan
kesejahteraan
umum

Melindungi
segenap
bangsa dan
seluruh
tumpah darah
Indonesia

Ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia

PRODUK HUKUM
UUD 1945

Tujuan
Perlindungan

Tujuan
Kesejahteraan

Tujuan
Pencerdasan

Tujuan
Ketertiban
atau
Perdamaian

Tujuan Perlindungan

Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Ex : Hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama.

Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Ukuran kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Tujuan Pencerdasan


Tujuan pencerdasan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: "mencerdaskan kehidupan bangsa". Bebas buta huruf untuk rakyat Indonesia telah diproklamlirkan sejak negara Indonesia merdeka. Tujuan pencerdasan ini benar adanya agar masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dapat memiliki kualitas yang baik dari segi pendidikan.

Tujuan Ketertiban atau Perdamaian

Tujuan ketertiban dan perdamaian terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: " dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ". Istilah "damai" dalam ilmu politik terdapat 2 macam :

1. Damai internal (dalam negeri) = Lepasnya Timor Leste.
2. Damai eksternal (hubungan dengan luar negeri) = Politik Bebas-Aktif.

10. KONSEP KONSTITUSI



Konstitusi merupakan dokument hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

KONSTITUSI MENURUT PARA AHLI

(Koernimanto Soetopawiro)

Konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

(Lasalle)

Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik.

(K. C. Wheare)

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

UNSUR-UNSUR KONSTITUSI

Bentuk Negara

Bentuk Pemerintahan

Alat-alat Perlengkapan Negara

Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara

Hubungan Tata Kerja Alat Perlengkapan Negara

Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Pembagian Kekuasaan Negara

Sistem Pemerintah Negara

TUJUAN KONSTITUSI

Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik

Konstitusi bertujuan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri

Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

NILAI-NILAI KONSTITUSI

Nilai Normatif

Nilai Nominal


Nilai Semantik

Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

11. FUNGSI KONSTITUSI TEORI UNTUK MENILAI SEBUAH KONSTITUSI



Fungsi Ideologi

Konstitusi mengandung indoktrinasi (komitmen) ideologi sehingga konstitusi dipandang sebagai instrumen ideologi. Dengan kata lain konstitusi merupakan perumusan dari cita-cita awal didirikannya negara. Hal itu dirumuskan secara keseluruhan atau sebagian, baik didalam of government maupun di dalam bill of rights.

Fungsi Nasionalistik

Konstitusi merupakan kontribusi dari perasaan semangat kebangsaan. Dalam kondisi seperti ini konstitusi dipandang memiliki fungsi integrasi. Artinya, baik konstitusi secara keseluruhan atau bagian perbagian memiliki kemampuan untuk mempersatukan pribadi dalam satu kesatuan negara, wilayah dan pemerintahan. Oleh karena itu konstitusi memiliki wibawa untuk menyatukan pikiran dari setiap warga negara.

Fungsi Regulasi

Konstitusi memiliki fungsi menstabilisasikan dan mengatur kehidupan bernegara. Negara awalnya merupakan keinginan-keinginan politik yang belum stabil. Muncul dari kekuatan-kekuatan sosial maupun kekuatan-kekuatan politik dari luar. Selanjutnya konstitusi berfungsi menstabilisasikan keinginan-keinginan dan kekuatan-kekuatan politik tadi. Dengan kata lain konstitusi memberikan jaminan stabilitas dalam masyarakat dengan menentukan pola-pola sikap dan tindak-tanduk dari setiap elemen negara (individu, organ negara dan aparat).

Fungsi Rasionalisasi

Konstitusi dalam kenyataannya merupakan pengungkapan dari keinginan-keinginan politik, tujuan-tujuan politik dan cita-cita negara yang formulasikan dalam terminologi yuridis. Oleh karena itu konstitusi merupakan alat menetralsir keinginan cita-cita dan tujuan-tujuan politik ke dalam terminologi normatif. Konstitusi bukan lagi perwujudan keinginan cita-cita dan tujuan politik atau pernyataan ungkapan politik semata, tetapi sudah menjelma menjadi ungkapan yuridis (legal statement).

Fungsi Hubungan Masyarakat

Konstitusi memiliki fungsi yang menimbulkan respek (mematuhi/rasa hormat) baik ke dalam maupun keluar. Maksudnya konstitusi berfungsi memasyarakatkan negara secara intern maupun ekstern.

Fungsi Registrasi

Konstitusi merupakan catatan dari hasil-hasil konflik politik yang diformulasikan menjadi norma-norma politik. Akan tetapi hasil dari konflik ini pada dasarnya melalui proses seleksi yang ketat melalui prosedur-prosedur konstitusional. Sebagaimana mestinya suatu norma dasar lahir dari pertentangan politik baik positif maupun negatif yang diseleksi sedemikian rupa sehingga menjadi norma yang diakui secara umum. Konflik politik pada dasarnya adalah pertentangan dari kepentingan dan keinginan politik di antara berbagai kelompok. Pertentangan itu tidak lain merupakan harmonisasi dari berbagai kepentingan atau usaha penyesuaian berbagai keinginan untuk merumuskan tujuan. Konstitusi dalam hubungan ini berfungsi mengkoleksi hasil-hasil dari pertentangan tadi.

Fungsi Simbol

Konstitusi merupakan formulasi dari norma-norma dan nilai-nilai dasar kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berproses membentuk nilai dan norma dasar. Nilai dan norma dasar itu tidak lain kristalisasi dari rasa keterikatan untuk mencapai tujuan sehingga nilai dan norma dasar itu merupakan hakekat dari kesepakatan. Kesepakatan itu terwujud dalam bentuk diterimanya asas demokrasi, asas keadilan, asas negara hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga. Semua asas-asas tersebut (dalam bahasa konstitusi disebut norma-norma konstitusional) memiliki nilai-nilai tersendiri, yang secara sadar merupakan instrumen untuk mempersatukan jiwa setiap keluarga. Oleh karena itu konstitusi memiliki fungsi symbol.

Fungsi Pembatasan

Konstitusi memiliki pula fungsi untuk membatasi semua atau sebagian dari aktivitas (proses) politik sebagai akibat kehidupan bernegara yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan karena perkembangan diberbagai bidang.

FUNGSI KONSTITUSI (JIMLY ASSHIDDIQIE)

Sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara

Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga negara

Sebagai sumber legitimasi terhadap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

Sebagai penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (rakyat) kepada organ Negara

Sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dlm arti sempit hanya di bid. Politik, maupun dlm arti luas mencakup bidang Sosial ekonomi

Sebagai sarana perekayasadan pembaharuan masyarakat (social engeneering atau social reform)

12. SIFAT KONSTITUSI

```
graph TD; A[12. SIFAT KONSTITUSI] --- B[Formal dan Materiil]; A --- C[Tertulis dan Tidak Tertulis]; A --- D[Sifat Flexibel (luwes) dan Rigid (kaku)];
```

Formal
dan Materiil

Tertulis dan
Tidak Tertulis

Sifat Flexibel
(luwes) dan Rigid
(kaku)

Formal dan Materiil

konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan , misal UUD 1945.

Konstitusi materiil adalah konstitusi yang jika dilihat dari segi isinya yang merupakan peraturan bersifat mendasar dan fundamental. Artinya tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asasnya saja.

Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis adalah suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) sebuah kerangka dan tugas-tugas pokok dari suatu badan-badan pemerintahan serta untuk menentukan cara kerja dari suatu badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang-undang dasar.

sebuah aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam suatu praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.

Sifat Flexibel (luwes) dan Rigid (kaku)

konstitusi fleksibel (luwes) adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya, perubahan itu dilakukan melalui cara yang tidak, seperti melalui pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak mutlak. Konstitusi Inggris dan konstitusi selandia baru adalah contoh konstitusi jenis ini.

konstitusi rigid (tegas/kaku) adalah suatu konstitusi dimana perubahannya dilakukan melalui suatu cara-cara atau proses khusus (special/process). Konstitusi AS, Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adalah contoh jenis ini.

13. CARA PERUBAHAN KONSTITUSI

Menurut C. F. Strong

Untuk mengubah konstitusi siding legislative harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah keseluruhan anggota lembaga legislative. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislative harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislative yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi.

Cara ini terjadi dan berlaku dalam system dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.

Melalui rakyat lewat referendum.

PERUBAHAN KONSTITUSI MENURUT K. C. WHEARE

Some primary forces, Didorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat. Contoh: di Filipina, Cori terhadap pemerintahan Marcos.

Formal amandement, Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37.

Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Ex : kewenangan presiden dalam mengangkat atau memberhentikan kapolri.

Usage and convention, Berangkat dari aturan dasar yang tidak tertulis.

Cara Mengetahui Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi



Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal. Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.

Melalui konvensi istimewa

HAL-HAL YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI MENGENAI PERUBAHAN KONSTITUSI

Usul inisiatif perubahan konstitusi.

Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.

Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.

Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.

Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi.

hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.

Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

Konstitusi republic Indonesia serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS (17 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).

UUD 1950 (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959).

UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekrit presiden 05 Juli 1959 – Sekarang.

14. HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN KONSTITUSI

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.

Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA



1. PENGERTIAN HAK



APA ITU HAK ?

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

contoh

1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
4. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;

2. PENGERTIAN KEWAJIBAN



APA ITU KEWAJIBAN ?

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki.

CONTOHNYA :

1. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi.
2. Melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

3. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UUD 1945

```
graph TD; A[3. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UUD 1945] --- B; B --- C[Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Politik]; B --- D[Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Sosial Budaya]; B --- E[Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Hankam]; B --- F[Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Ekonomi];
```

Hak Dan
Kewajiban Dalam
Bidang Politik

Hak Dan
Kewajiban Dalam
Bidang Sosial
Budaya

Hak Dan
Kewajiban Dalam
Bidang Hankam

Hak Dan
Kewajiban Dalam
Bidang Ekonomi

Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Politik

a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

b. Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:

1. Hak berserikat dan berkumpul.
2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)

Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Sosial Budaya

1. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
2. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
3. Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

artinya

1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.



artinya

1. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
2. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Hankam

1. Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

artinya

1. Hak : Mendapatkan perlindungan dari negara.
2. Kewajiban : Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Hak : Mendapatkan keamanan dari negara.
4. Kewajiban : Melakukan upaya pertahanan negara Indonesia.

Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Ekonomi


1. Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
2. Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
3. Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
4. Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

artinya

1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi.
2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.

4. PENGERTIAN BANGSA

Bangsa itu apa
ya...??



Bangsa adalah orang-orang yang bersatu karena kesamaan keturunan. Sebaliknya, dalam arti bahasa Inggris dapat dicontohkan seperti *wangsa*, *trah* (Jawa), dan *marga*(Batak), misalnya *wangsa Syailendra*, *trah Mangkunegara*, *marga Sembiring*. Mereka menjadi satu bangsa karena berasal dari keturunan yang sama.

PEMBAGIAN BANGSA

BANGSA DALAM ARTI POLITIS

Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara.

Ex : Indonesia (dilihat dari kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara, semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang sifatnya nasional).

BANGSA DALAM ARTI SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS

Bangsa dalam pengertian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bangsa dalam arti etnis
Sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh
2. Bangsa dalam arti kultural.
Sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya.

CIRI-CIRI BANGSA



Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan (*self belonging together*)


Memiliki wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri

Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri

Keanggotaan orangnya bersifat kebangsaan/nasionalitas

Tidak ditentukan secara pasti waktu kelahirannya, seperti suku bangsa Betawi yang tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada/muncul suku bangsa betawi

Dapat terjadi karena adanya kesamaan dalam identitas budaya, agama, bahasa sehingga dapat membedakan bangsa alainnya



PRIMORDIAL

Faktor pembentuk bangsa yang pertama adalah primordial. Primordial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesamaan dalam berbagai macam bidang seperti kesamaan dalam hal budaya, kesamaan dalam hal bahasa, kesamaan dalam hal adat istiadat, kesamaan dalam hal suku bangsa, dan ikatan kekerabatan.

SAKRAL

Faktor pembentuk bangsa yang kedua adalah sakral. Istilah sakral dalam faktor ini dapat diartikan sebagai kesamaan agama atau pun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat anggota suatu bangsa tertentu.

TOKOH

Faktor pembentuk bangsa yang ketiga adalah tokoh. Dalam pembentukan bangsa, tokoh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi – misi bangsa.

SEJARAH

Faktor pembentuk bangsa yang keempat adalah sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai riwayat perjuangan bersama yang dialami oleh sekelompok masyarakat yang menumbuhkan solidaritas antar sesama anggota suatu bangsa.

PERKEMBANGAN EKONOMI

Faktor pembentuk bangsa yang terakhir adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi biasanya akan menimbulkan perubahan dalam pola hidup masyarakat. Nah, ketika suatu bangsa secara bersama – sama tumbuh dan berkembang di dalam dunia ekonomi, maka antar personel dalam bangsa tersebut akan mampu saling dukung dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehingga keutuhan bangsa dapat terus terjaga.

5. PENGERTIAN WARGA NEGARA

APA ITU WARGA NEGARA ?

WARGA
NEGARA



Orang yang secara resmi ikut serta menjadi bagian dari suatu penduduk negara dan mereka menjadi salah satu unsur negara. Warga negara ialah warga dari sebuah Negara yang ditetapkan dengan berdasarkan UU yang berlaku dalam Negara tersebut.

PERBEDAAN WARGA NEGARA DENGAN PENDUDUK

WARGA NEGARA

Warganegara Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan warga Negara sudah pasti merupakan anggota Negara tersebut.

PENDUDUK

Penduduk Merupakan orang-orang yang berdomisili di wilayah Negara tertentu, namun penduduk tidak tentu merupakan anggota dari suatu Negara, karena ada sebagian penduduk yang merupakan warganegara asing / orang asing.

6. SYARAT MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :



1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

7. TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA



Melalui kelahiran

Seorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Melalui Pengangkatan

Pengangkatan anak dari orang asing dapat dilakukan dengan syarat:

1. Anak tersebut diangkat oleh warga negara Indonesia;
2. Pada waktu diangkat anak tersebut masih di bawah umur, yaitu belum berumur 5 tahun;
3. Mendapatkan penetapan pengadilan.

Melalui Permohonan

Seseorang dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada kertas bermeterai. Permohonan tersebut diajukan kepada presiden melalui menteri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka ditetapkan melalui keputusan presiden dan selanjutnya pemohon harus mengucapkan sumpah di depan pejabat yang berwenang. Adapun syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui permohonan adalah :

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap;
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Karena Pemberian Kewarganegaraan

Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah kewenangan presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Alasan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan orang tersebut telah berjasa, yaitu ikut serta dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan. Selain berjasa terhadap kemajuan negara Indonesia, ada juga orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara. Pada umumnya, orang tersebut telah ikut memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kedaulatan negara dan kemajuan di bidang perekonomian. Pemberian kewarganegaraan ini tidak berlaku jika dengan pemberian ini menyebabkan orang asing tersebut memiliki dua kewarganegaraan.

Karena Perkawinan

Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan adalah:

“warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Pernyataan ini dilakukan oleh orang yang bersangkutan bila sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Pernyataan ini tidak berlaku jika dengan itu orang tersebut menjadi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan)”.

Karena Turut Ayah dan Ibu

Seorang anak akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila:

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat warga negara Indonesia.

8. HILANGNYA KEWARGANEGARAAN

(Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Setiap Warga Negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau;
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
9. Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

9. STATUS KEWARGANEGARAAN

STATUS
KEWARGANEGARAAN



Kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Diantara hubungan negara dengan warga negara tersebut terjadi keterkaitan yang kemudian timbul sebuah hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.



STATUS



Sebuah kondisi maupun kedudukan seseorang atau suatu badan bisa juga yang lainnya yang memiliki hubungan dengan sesuatu hal (dalam hal ini negara)

KEWARGANEGARAAN



Keikutsertaan seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara.

Terdapat dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang, berikut penjelasannya :

1. Status dalam hukum, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum ialah kedudukan seseorang sebagai warga negara dimana kedudukannya disahkan secara hukum (legal) yang berlaku dinegara tersebut.
2. Status dalam sosial, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial ialah merupakan kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial namun belum memiliki kekuatan hukum atas status tersebut.

Salah satu syarat untuk diterimanya status seseorang menjadi warga negara dan memiliki status kewarganegaraan secara legal ialah dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara. Seperti yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dengan adanya Undang-undang yang menjadi sebuah landasan hukum persamaan kedudukan warga negara, maka kedudukan warganegara dalam negara menjadi semakin jelas dan kuat.

10. HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945.

Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak membela negara
3. Hak berpendapat
4. Hak kemerdekaan memeluk agama
5. Hak mendapatkan pengajaran
6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :


1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2. Kewajiban membela negara
3. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
2. Hak negara untuk dibela
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi Untuk Semua




HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

1. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN INDONESIA

APA ITU
DEMOKRASI
?

APA ITU
PENDIDIKAN
INDONESIA?





Demokrasi adalah suatu format pemerintahan yang mana masing-masing warga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara. Pengertian demokrasi pula dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan paling tinggi yang ada ditangan rakyat.

Demokrasi Menurut Ahli

Abraham
Lincoln

“suatu sistem pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”

Charles
Costello

“sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara”

Hans Kelsen

“sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara”

Model Demokrasi

Dipandang Dari Orientasinya

*Dipandang Dari Mekanisme
Pelaksanaannya*



Demokrasi Liberal

Demokrasi Langsung

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi Sosial

DIPANDANG DARI ORIENTASINYA

Demokrasi
Liberal

demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme.

Demokrasi
Terpimpin

demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, dimana pemimpin negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya.

Demokrasi
Sosial

demokrasi yang begitu menaruh kepedulian yang besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian.


DIPANDANG DARI MEKANISME PELAKSANAANNYA

Demokrasi
Langsung


demokrasi yang dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung.

Demokrasi
Tdk Langsung

demokrasi yang dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.



2. SEJARAH DAN PERTUMBUHAN DEMOKRASI



Sejak abad
XVI -XIX

Demokrasi bangkit
kembali


Pertimbangan

1. Rakyat tidak senang dengan adanya tindak sewenang-wenang dari penguasa.
2. Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang ekonomi sosial dan budaya.
3. Pemahaman tentang konsep demokratis.

GAMBARAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DALAM MASA DALAM PERKEMBANGAN KEDEWASAAN

1. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah rakyat yang terpilih, rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakilnya dalam melaksanakan kekuasaan negara.
2. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak rakyat.
3. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan oleh rakyat asalah tidak menyimpang dengan dasar-dasar pokok demokrasi.

3. TEORI, KONSEPSI DAN CIRI DEMOKRASI INDONESIA



Teori Demokrasi Klasik

pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung.

Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan *a tree partite classification of state* yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan.

Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik.

Teori Civic Virtue

Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi ini.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah:

1. Kesetaraan warga negara
2. Kemerdekaan
3. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan
4. Kebajikan bersama

Prinsip kebajikan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga.

Di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi langsung (*direct democracy*). Penduduk saat ini 300.000 jiwa

Teori Social Contract

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Zaman Pencerahan (Enlightenment) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia.

Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara.

Teori kontrak sosial yang berkembang pada Zaman Pencerahan ternyata secara samar-samar telah diisyaratkan oleh pemikir-pemikir zaman-zaman sebelumnya seperti Kongfucu dan Aquinas.

Zaman Pencerahan ini unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran.

Teori Trias Politica

di latar belakang pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Pada teori ini diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.

Terdapat 3 pembagian kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri.

Prinsip
Demokrasi



1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

INDONESIA




Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain.

Ciri-cirinya :

1. Demokrasi pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi pancasila harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak hak minoritas.
3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
4. Demokrasi pancasila harus bersendi atas hukum.

4. BENTUK DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI SEJAK INDONESIA MERDEKA



Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Revolusi (1945 - 1950)

Merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. Bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.

Demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu.

Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan.

Pemerintah mengeluarkan maklumat untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut:

1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP menjadi Lembaga Legislatif.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer.

Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)

Indonesia memberlakukan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal.

Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.

Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5

Juli 1959

Pelaksanaan Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Masa ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno.

Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”.

Penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di antaranya

1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
2. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah.
3. Pengangkatan presiden seumur hidup.
4. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.
5. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis).
6. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,
7. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.

Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru (1966 - 1998)

Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru.

Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia

melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita. (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan).

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali.

Terjadi berbagai penyimpangan : Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata. Merebaknya praktik-praktik KKN. Terjadi monopoli di bidang perekonomian. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden.

Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan.

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

1. Banyaknya partai politik peserta pemilu,
2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
3. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
4. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,
5. Pemilihan kepala daerah secara langsung,
6. Kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

5. KAITAN DEMOKRASI DENGAN BENTUK PEMERINTAHAN

```
graph TD; A[5. KAITAN DEMOKRASI DENGAN BENTUK PEMERINTAHAN] --- B[ ]; B --- C[ ]; B --- D[ ]; B --- E[ ]; C --- F[Konsep Kekuasaan Negara Menurut Demokrasi Sebagai Terdapat Dalam UUD 1945]; D --- G[Keputusan Pengambilan Keputusan Menurut UUD 1945]; E --- H[Konsep Pengawasan Menurut UUD 1945]; F --- I[Konsep Partisipasi Menurut UUD 1945];
```

Konsep Kekuasaan
Negara Menurut
Demokrasi Sebagai
Terdapat Dalam
UUD 1945

Keputusan
Pengambilan
Keputusan
Menurut UUD
1945

Konsep
Pengawasan
Menurut UUD
1945

Konsep Partisipasi
Menurut UUD
1945

Konsep Kekuasaan Negara Menurut Demokrasi Sebagai Terdapat Dalam UUD 1945

1. Kekuasaan ditangan Rakyat.a. Pembukaan UUD 1945 alinia IVb. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945c. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1)d. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2)
2. Pembagian kekuasaan
3. Pembatasan Kekuasaan

Keputusan Pengambilan Keputusan Menurut UUD 1945

1. Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran ke III, yaitu “..Oleh karena itu system negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
2. Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hokum tata Negara Indonesia adalah berdasarkan:
 - a) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai azasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b) Namun demikian, jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak

Konsep Pengawasan Menurut UUD 1945

1. Pasal 1 ayat 2, “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.
2. Pasal 2 ayat 1, “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan anggota DPD. Berdaarkan ketentuan tersebut, maka menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR hanya dipilih melalui Pemilu.
3. Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR disebut, “...kecuali itu anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka konsep kekuasaan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah:
 - a) Dilakukan oleh seluruh warga Negara. Karena kekuasaan di dalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat.
 - b) Secara formal ketatanegaraan pengawasan ada di tangan DPR

Konsep Partisipasi Menurut UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”.
2. Pasal 28 UUD 1945“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”
3. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.

6. ESENSI DEMOKRASI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN

Esensi Demokrasi Pemerintah Pusat

1. Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur setiap lima tahun.
2. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Esensi Demokrasi Pemerintah Daerah

Pemberian kebebasan bertindak kepada pemerintah daerah yakni untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat.

7. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya.

Horizontal



bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Vertikal



bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Pendidikan Demokrasi di Perguruan Tinggi

Agent of change

Mahasiswa berperan di dalam melakukan perubahan terhadap kondisi bangsa. Saat ini bangsa kita sedang mengalami kondisi terpuruk.

Iron Stock

Peranan mahasiswa yang tidak kalah penting, dengan idealisme yang dimilikinya membuat mahasiswa menjadi tangguh untuk menggantikan generasi-generasi sebelumnya.

Social control

Mahasiswa berperan dalam melakukan kontrol ketika melihat adanya gejala yang tidak beres di tengah-tengah masyarakat.


Moral Force

Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat.
Ex : Tri Dharma

HAM & RULE OF LAW



1. KONSEP NEGARA HUKUM



Anglo Saxon (Rule of Law)

Tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut “ Common Law System “ seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Sistem Rule Of Law adalah suatu system yang didasarkan atas Yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya.

Eropa Kontinental (Rechstaat)

Konsep rule of law dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga cirri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl :

1. Supremacy Of Law artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.
2. Equality Before The Law artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selakupribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara.
3. Dive Process Of Law artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Rule Of Law berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas system hukum Common Law. sedangkan Konsep Rechtstaat lahir karena menentang absolutisme sehingga Sifatnya revolusioner

2. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

Anglo Saxon (Rule of Law)

Av Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut :

1. Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan sama di depan hukum. Baik rakyat biasa ataupun pejabat.
3. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Eropa Kontinental (Rechtsstaat)

Menurut ahli hukum dari Eropa Kontinental **Friedrich Julius Stahl**, ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia (HAM)
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang biasa dikenal dengan sebutan Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

3. NEGARA HUKUM INDONESIA

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum.

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Menurut **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH** ada dua belas ciri penting dari negara hukum indonesia diantaranya adalah :

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ eksekutif yang independent
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945

Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. UU
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum (Stufenbauwtheorie-nya Hans Kelsen).
2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.

4. POLITIK HUKUM INDONESIA

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum.

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Kenapa UUD 1945 Dijadikan Sebagai Sumber Hukum Politik Indonesia?

1. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita **hukum** dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik **hukum** di Indonesia.
2. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.

UPAYA MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI PROSES PENCAPAIAN CITA-CITA DAN TUJUAN NEGARA

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.

4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk : melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

5. SASARAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Politik
Hukum

Sebagai kebijakan dasar dari penyelenggara negara di dalam bidang hukum yang akan, sedang dan akan berlaku; bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang telah dicita-citakan.

Nasional

Wilayah berlakunya politik hukum itu. Dalam Hal ini yang dimaksud ialah Yang tercakup di dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar dari penyelenggara negara (Republik Indonesia) di dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku; bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang telah dicita-citakan bersama.

5 (lima) agenda yang ditekankan di dalam politik hukum nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan yang meliputi konsep dan letak,
2. Penyelenggara negara sebagai pembentuk kebijakan dasar tersebut,
3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, yang sedang dan telah berlaku,
4. Proses pembentukan hukum,
5. Tujuan politik hukum nasional.

Tujuan politik hukum nasional ini meliputi :

1. Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdara, dsb.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut searahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.

6. ARAH KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan merencanakan penciptaan, pembaharuan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional yang belum ada maupun yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.
2. Meningkatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat dalam perencanaan hukum dan harmonisasi hukum serta senantiasa mengantisipasi perkembangan masyarakat dan iptek jauh ke depan.
3. Meningkatkan penyebaran hasil-hasil analisa evaluasi peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, penelitian hukum, naskah akademis, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka perencanaan hukum, pembentukan hukum dan kepentingan lainnya.


4. Memantapkan metode penyuluhan hukum dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia baik tenaga perencana hukum, peneliti hukum, pustakawan hukum, pranata komputer, penyuluh hukum, dan sebagainya.

7. PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Nasional
2. Pengelolaan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)
3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan
4. Pengkajian Hukum dan Penelitian Hukum
5. Pertemuan Ilmiah (seminar, lokakarya, simposium)
6. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Dari program diatas dapat dilakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. Kesemua program tersebut makin diakui sebagai komponen penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem dan politik hukum nasional.

8. HUBUNGAN NEGARA HUKUM DENGAN DEMOKRASI



Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.

Menurutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung 4 prinsip pokok, yaitu:


- 1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- 3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Dalam pandangannya, keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
5. Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut.
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

1. Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.
2. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.
3. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
4. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi, yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

9. HAK ASASI MANUSIA



Hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal

10. SIFAT HAK ASASI MANUSIA



11. SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA

SEJARAH HAM
DI DUNIA

Dunia Barat
(abad-17)

John Locke

1. Magna Charta (1215)
2. Revolusi Amerika (1776)
3. Revolusi Prancis (1789)
4. African Charter on Human and People Rights (1981)
5. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)
6. Bangkok Declaration (1993)
7. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

1. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.

Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

2. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

3. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

4. African Charter on Human and People Rights (1981)

Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika (OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika.

5. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia.


6. Bangkok Declaration (1993)

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia.

7. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

12. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



1. PRA KEMERDEKAAN

Meski sejak lama HAM sudah dikenal, pemikiran modern mengenai hak asasi manusia di Indonesia baru ada pada abad ke-19. Tokoh Indonesia pertama yang mengungkapkan gagasan tentang hak asasi manusia secara jelas adalah Raden Ajeng Kartini. Gagasan ini dituangkan dalam surat-suratnya yang telah ditulis 40 tahun sebelum terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan.

2. PASCA KEMERDEKAAN (Orde Lama)

Pemikiran tentang pentingnya hak asasi manusia berikutnya berkembang dalam Sidang BPUPKI. Beberapa tokoh Indonesia menginginkan supaya hak asasi manusia diatur dengan jelas dalam UUD 1945. Namun, usaha mereka kurang berhasil. Persoalan HAM hanya sedikit diatur dalam UUD 1945. Di sisi lain, UUDS 1950 dan Konstitusi RIS sebenarnya mengatur persoalan HAM secara menyeluruh, tetapi kedua konstitusi tersebut tidak berlaku lama.


(Orde Baru)

Masa Orde Baru merupakan puncak pelanggaran HAM di Indonesia. Gagasan mengenai HAM dianggap sebagai paham liberal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan budaya timur. Komisi Hak Asasi Manusia pun dibentuk pada tahun 1993. Akan tetapi, komisi tersebut tak dapat berfungsi secara baik karena kondisi politik pada waktu itu. Banyak pelanggaran HAM terjadi kala itu, bahkan diduga ada pelanggaran HAM berat yang terjadi waktu itu. Hal itu mendorong timbulnya reformasi sebagai pengganti masa Orde Baru.

(Era Reformasi)

Pada era reformasi, pemikiran tentang HAM mengalami kemajuan. Berbagai dokumen HAM lahir, di antaranya adalah UUD 1945 hasil amandemen.

13. HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI



Hubungan HAM dengan Demokrasi

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya dan memiliki hak dan kewajiban warga negara. Mulai dari membentuk keluarga, meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah secara hukum serta menerima perlindungan dalam kelangsungan hidupnya termasuk perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif seperti perbudakan.

Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, memilih pekerjaan, pendidikan dan pembelajaran, dan juga tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan untuk pengembangan dirinya, kesehatan dirinya, dan lainnya sebagai manusia yang memiliki martabat. Hal ini dilakukan selain agar terjaminnya hak-hak sipil dan sosialnya, juga memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesejahteraan sosial yang sama dan adil.

Setiap warga Negara yang menyandang masalah sosial seperti masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama termasuk dalam hal pembangunan, di mana biasanya pada daerah terpencil sering tertinggal proses pembangunannya.

GEOPOLITIK INDONESIA



HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

1. KONSEPSI GEOPOLITIK


GEOPOLITIK
INDONESIA



Wawasan nusantara yang memuat visi bangsa indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional.

Bahwa pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis bangsa indonesia.

2. PENGERTIAN GEOPOLITIK



3. UNSUR UTAMA GEOPOLITIK

Konsepsi Ruang

Karl Haushofer :
Bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula sebagai teori kombinasi antara ruang dan kekuatan.

Konsepsi Frontier

Frontier terjadi karena pengaruh dari Negara di luar boundary (batas resmi dua Negara). Sifatnya sangat dinamis dan dapat digeser-geser serta berada diantara masyarakat bangsa.

Konsepsi Politik Kekuatan

Politik kekuatan menjadi salah satu factor dalam melaksanakan konsepsi geopolitik yang terkait langsung dengan kepentingan nasional.

Konsepsi Keamanan

Dalam upaya keamanan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar negeri.

4. TEORI GEOPOLITIK NEGARA BESAR DIDUNIA

Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut.

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup (lebensraum), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (Power Politics atau Theory of Power).

Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.

Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan **Autarki**. Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Karl Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (region) yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.

Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :

- a. Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya.
- b. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.
- c. Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.
- d. Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat tidak termasuk Inggris dan Rusia dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.

Pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah „jantung. dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai „daerah jantung. (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia.

Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

Teori Geopolitik Giulio Douhet,
William Mitchel, Saversky, dan
JFC Fuller

Giulio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman

Nicholas J. Spijkman (1879–1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area :

- Pivot Area, mencakup wilayah daerah jantung.
- Offshore Continent Land, mencakup wilayah pantai benua Eropa – Asia
- Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan.
- New World, mencakup wilayah Amerika.

Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat wilayah ini, Spijman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (*Rimland*) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.

5. TEORI GEOPOLITIK ERA PERANG DUNIA II

Pada masa-masa inilah pemikiran-pemikiran maupun implementasi dari Geopolitik banyak ditemui dalam praktik hubungan internasional. People atau aktor dalam era ini adalah negara-negara Barat atau Eropa dan menyisakan dua aktor besar yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Berikutnya dalam konteks *space*, geopolitik imperialis berbicara pada kondisi geografis di dunia saat itu yang dipenuhi dengan imperium-imperium negara-negara Barat, khususnya yang terbesar adalah imperium Inggris. Kemunculan imperium Inggris ini misalnya menunjukkan bahwa separuh dunia lebih dikuasai oleh Inggris. Inggris dalam pembangunan imperiumnya inilah ditemui substansi Geopolitik di dalamnya.

Selanjutnya adalah konteks *struggle*. Konsepsi *struggle* dalam konteks Geopolitik adalah konsekuensi dari kebijakan geopolitik negara-negara Barat tersebut, misalnya ekspansi wilayah dan sebagainya.


6. TEORI GEOPOLITIK PASCA PERANG DUNIA II

Berakhirnya Perang Dunia II menandai dimulainya era baru dalam hubungan internasional. tidak terkecuali dalam bidang Geopolitik. Perang Dunia II dimenangkan oleh Blok Sekutu yang kemudian memunculkan AS dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya dan adikuasa di dunia. Kemunculan dua negara adikuasa dan adidaya baru ini lantas memulai fase baru dalam hubungan internasional, tidak terkecuali dalam geopolitik. Ini memulai persaingan global antara dua negara yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin menurut Perry (2013, 408) dikatakan sebagai sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bernard Baruch di tahun 1947. Baruch adalah seorang ahli keuangan saat itu. Perang Dingin merujuk pada kondisi peningkatan intensitas ketegangan antara dua kekuatan dunia yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS). Perang di antara keduanya tidak sampai jatuh pada konfrontasi langsung di medan perang, melainkan hanya perang ideologi yang berarti sifatnya *intangibile*. Konteks time atau waktu dalam geopolitik Perang Dingin adalah *ideological time* (Sulistyo, 2015). Artinya geopolitik ini mengambil era saat permasalahan soal ideology tengah berkembang.

Pada masa ini, dunia hanya memiliki dua pilihan yaitu :

1. Bergabung dengan AS atau Uni Soviet.
2. Konteks *space* dalam geopolitik Perang Dingin dapat dibedakan menjadi dua jenis, *tangible* dan *intangible*.
3. Secara *tangible* geopolitik Perang Dingin membagi kondisi geografi dunia menjadi dua polar atau bipolar (Sulistyo, 2015). Berikutnya secara *intangible*, dunia terbagi menjadi dua secara ideologis.
4. Ideologi yang berkembang di era tersebut adalah AS dengan Liberalisme dan Kapitalisme sementara Uni Soviet dengan Sosialisme dan Komunisme (Sulistyo, 2015). Struggle dalam konteks ini muncul sebagai konsekuensi dari konteks-konteks lainnya (Sulistyo, 2015).
5. AS. Yaitu dengan memberi bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang dikenal sebagai *Marshall's Plan* (cvce.eu, 2014). Sedangkan Uni Soviet yaitu dengan membentuk Cominform dan Comintern (cvce.eu, 2014). Comintern dan Cominform adalah dua agensi Uni Soviet yang memiliki misi sama yaitu sebagai wadah penyebaran Komunisme di dunia.
6. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, juga membawa Amerika Serikat sebagai pemenang dari "kompetisi" ini, yang kemudian membawa perubahan kepada tatanan dunia.

7. GEOPOLITIK INDONESIA : WAWASAN NUSANTARA



Wawasan
Nusantara



Secara
Etimologis

Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan UUD 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Fungsi Wawasan Nusantara

Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahyan

Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahyan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

1. Falsafah Pancasila
2. Aspek Kewilayahan Nusantara
3. Aspek Sosial Budaya
4. Aspek Sejarah

Asas Wawasan Nusantara

1. Kepentingan/tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerja sama
6. Kesetiaan pada kesepakatan
7. Dasar Hukum Wawasan Nusantara
8. Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam beberapa dasar hukum diantaranya sebagai berikut :
 - a. Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973
 - b. Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/tentang GBHN
 - c. Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

8. TATA SUSUNAN PELENGKAP /KELENGKAPAN ORGANIASI

Aparatur Negara

Aparatur Negara harus mamou mendorong, menggerakkan, serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak.


Kesadaran Politik Masyarakat Dan Kesadaran Bernegara

Kunci lain dalam pemantapan stabilitas politik juga terletak pada kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi/fungsional, juga seluruh tubuh pemerintahan.

Pers

Pers yang sehat dalam arti pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan-penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.

9. OTONOMI DAERAH



Tujuan Otonomi Daerah

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Keadilan Nasional.
3. Pemerataan wilayah daerah.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
5. Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
7. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
8. Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tujuan Otonomi Daerah Secara Konseptual

Secara konseptual, **tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama** yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi :

1. **Tujuan politik** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
2. **Tujuan administratif** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
3. **Tujuan ekonomi** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tujuan Otonomi Daerah Menurut UU No.32/2004

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya.
2. Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah kekuasaannya.
3. Untuk meningkatkan daya saing daerah.

Manfaat Otonomi Daerah

1. Memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri.
2. Pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Asas Otonomi Daerah

- 1. Desentralisasi** – Pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) yakni “Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- 2. Dekonsentrasi** – Makna dekonsentrasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.
- 3. Tugas Pembantuan** – Arti tugas pembantuan terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi “Tujuan pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Syarat Pembentukan Daerah Otonom

Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004

SYARAT ADMINISTRATIF

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah secara administratif yang berupa keputusan maupun rekomendasi

SYARAT TEKNIS

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon daerah otonom dari segi teknis yang mana dijadikan dasar pembentukan suatu daerah untuk dijadikan daerah otonom

SYARAT FISIK

Syarat fisik untuk menjadi daerah otonom meliputi standar minimal jumlah kabupaten, kecamatan, dan lokasi pemerintahannya

SYARAT ADMINISTRATIF

Surat keputusan yang menandakan persetujuan dari DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi

Surat keputusan yang menandakan persetujuan dari Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi

Surat keputusan yang menandakan persetujuan dari DPRD provinsi induk

Surat keputusan yang menandakan persetujuan dari Gubernur

Surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri

SYARAT TEKNIS

Luas wilayah

Kependudukan

Kemampuan ekonomi

Potensi yang dimiliki oleh daerah seperti daerah wisata, perkebunan, pertaniannya, dll

Kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di daerah tersebut

Kondisi sosial politik

Faktor pertahanan dan keamanan

SYARAT FISIK

Untuk membentuk provinsi setidaknya harus memiliki 5 (lima) kabupaten/kota

Untuk membentuk sebuah kabupaten setidaknya harus terdiri dari 5 (lima) kecamatan

Untuk membentuk sebuah kabupaten setidaknya harus terdiri dari 5 (lima) kecamatan

Kejelasan tentang rencana keberadaan ibu kota

Sarana dan prasarana pemerintahan yang dimiliki oleh wilayah calon daerah otonom.

10. PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM OTONOMI DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

11. PENATAAN RUANG

PENATAAN RUANG

suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten)

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Yaitu :

1. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
2. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

12. GEOPOLITIK INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Dalam era globalisasi, permasalahan geopolitik di Indonesia didominasi oleh permasalahan pelanggaran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi.

Persengketaan Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Ambalat, Pulau Sipadan, dan Pulau Ligitan yang mulai mencuat sejak tahun 1967 menjadi salah satu contoh permasalahan konkrit dalam dinamika geopolitik terhadap batas teritorial kedua negara, mengingat ketiga pulau tersebut memiliki potensi pariwisata dan perikanan yang sangat baik.

Persengketaan batas wilayah Indonesia lainnya adalah persengketaan atas kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia-Tiongkok. Persengketaan ini pun tidak lepas dari latar belakang ekonomi, mengingat Kabupaten Natuna merupakan blok migas dengan cadangan gas terbesar di Asia.

GEOSTRATEGI

***GEOSTRATEGI &
KETAHANAN NASIONAL***



HAFIZ SUTRISNO, SH., MH

1. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL



TUJUAN GEOSTRATEGI INDONESIA

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan Hankam maupun aspek-aspek lainnya.
2. Alamiah, yaitu untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
3. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia.

TUJUAN KETAHANAN NASIONAL

1. **Ketahanan nasional sebagai kondisi**, perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
2. **Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan**, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya dalam pembangunan negara.
3. **Ketahanan nasional sebagai doktrin**. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar setiap orang, masyarakat dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya.

2. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan, selaras dalam, seluruh aspek,kehdupan nasioanal. dalam konteks ketahanan nasional:

1. Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela.
2. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi
3. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.

ASAS KETAHANAN NASIONAL

1. **Asas kesejahteraan dan keamanan.** Kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok.
2. **Asas komprehensif integral/menyeluruh terpadu** Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan.
3. **Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar.** Dalam hal mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Dalam hal mawas ke luar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri.
4. **Asas kekeluargaan.** Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL

- 1. Mandiri**, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan salah satu syarat untuk menjalin kerjasama.
- 2. Dinamis**, maksudnya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan Negara serta lingkungan strategisnya. Sifat ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.
- 3. Wibawa**, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional maka akan semakin tinggi wibawa Negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.
- 4. Konsultasi dan kerjasama**, adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

4. KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL

Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional untuk merancang arahan tentang kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsep dasar "Ketahanan Nasional" Yaitu Astragatra yang terdiri dari :

1. Trigatra
 - a. Letak Kedudukan Geografi Negara.
 - b. Keadaan dan Kekayaan Alam.
 - c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk.

2. Pancagatra
 - a. Ideologi
 - b. Politik
 - c. Ekonomi
 - d. Sosial-Budaya
 - e. Militer atau HANKAM

5. KOMPONEN STRATEGI ASTRA DAN GATRA

Letak Geografi Negara

Keadan dan Kekayaan Alam

Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran
Penduduk

Letak Geografi Negara

1. Data tentang letak geografis suatu Negara dapat diketahui tempatnya diatas bumi yang memeberikan gambaran tentang bentuk kedalam dan bentuk keluarnya.
2. Bentuk Negara menurut letaknya dapat dibagi dalam Negara yang berada di daratan, di lautan atau di dalam lingkungan daratan dan lautan.
3. Pengaruh letak geografis, istilah archipelago atau kepulauan mengandung pengertian tentang bentuk geografis dan terbatas pada territoir (political boundaries) seperti telah disepakati di dalam hubungan antara Negara dewasa ini.
4. Geopolitik dan Geostrategi, pengaruh letak geografi terhadap politik melahirkan geopolitik serta geostrategi dan kita kenal beberapa Wawasan Nasional disebabkan karena pengaruh tersebut.

Keadan dan Kekayaan Alam

1. Hidup berkembang biak dan mempertahankan diri dengan cara memanfaatkan alam dan kekayaan yang didapatkan di tanah airnya merupakan naluri dan fungsi utama semua makhluk Tuhan.
2. Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan diatas permukaan serta di dalam bumi dan laut yang berda di wilayah kekuasaan atau ridiksi suatu Negara.
3. Pola Dasar, Berdasar azas maximal, lestari dan budaya saing maka setiap bangsa wajib menyusun kebijaksanaan dan peraturan tentang pengamanan penggunaan sumber alam seefisien mungkin agar memberikan kemanfaatan optimal bagi nusa dan bangsa.

Keadaan dan Kemampuan Penduduk

1. Pengertian, penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah yang termasuk di dalam masalah penduduk ialah :Soal Jumlah, Komposisi dan penyebaran penduduk.
2. Faktor Penduduk yang Mempengaruhi Ketahanan Nasional, Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru dan orang yang meninggalkan wilayahnya sehingga terjadilah mortalitas, fertilitas dan migrasi.

Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk ideal adalah penyebaran yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata.

6. HUBUNGAN KOMPONEN STRATEGI ANTAR GATRA

Antara TRIGATRA dan PANCAGATRA serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang lazim dinamakan korelasi dan interdependensi. Oleh karena itu TRIGATRA dan PANCAGATRA merupakan suatu kesatuan yang bulat dan dinamakan ASTRAGATRA.

7. KOMPONEN STRATEGI PANCA GATRA

Ketahanan di bidang Ideologi

Ketahanan di bidang Politik

Ketahanan di bidang Ekonomi

Ketahanan di bidang Sosial-Budaya

Ketahanan di bidang Pertahanan Keamanan

Ketahanan di bidang Ideologi

Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Falsafah tersebut dapat diberikan istilah lain misalnya ideologi, falsafah Negara, pandangan hidup dan pandangan dunia, rukun Negara, landasan ideal dan sebagainya.

Ketahanan di bidang Politik

Kondisi dinamik suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan Negara.

Ketahanan di bidang Ekonomi

Ketahanan dibidang Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari dalam maupundari luar yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan Ekonomi bangsa dan Negara.

Ketahanan di bidang Sosial-Budaya

Ketahanan dibidang social-budaya diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari dalam maupundari luar yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan social-budaya bangsa dan Negara.

Ketahanan di bidang Ekonomi

Pertahanan Keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan Angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah Negara di dalam rangka menegakkan Ketahanan Nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan Negara serta keamanan perjuangan. Dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasikan dan terkoordinasikan.

Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Nasional di bidang HANKAM
Doktrin, Wawasan Nasional dan Sistem HANKAM


8. KETAHANAN REGIONAL

Sebagai kondisi dinamis antar negara-negara yang tergabung dalam regional tersebut dengan upaya menjalin hubungan yang tangguh dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan regional, dalam upaya menghadapi dan mengatasi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari internal antar regional ataupun di luar komunitas regional tersebut. Baik langsung maupun tidak langsung, serta perjuangan dalam mengejar tujuan yang dicita-citakan bersama.

regionalisme juga merupakan cerminan dari suatu proses integrasi suatu bangsa yang terhenti. Sesungguhnya ada unsur nasionalisme di dalam regionalisme, yaitu kehendak untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu, yang secara ekonomi, politik dan kultural merasa merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang erat.

TERIMAKASIH

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

	MATA KULIAH	: KEWARGANEGARAAN
	SEMESTER / SKS	: 4 (EMPAT) / 2 SKS
	TAHUN AKADEMIK	: 2020/2021
	SIFAT UJIAN	: CLOSE BOOK & INTERNET
	FAKULTAS	: TEKNIK
	WAKTU	: 45 MENIT
	DOSEN PENGAMPU	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H
DOSEN PENGAJAR	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	
Perhatian :		
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu		
2. Tulislah Nama dan juga NIM		
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu		
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri		

Soal :

1. Apa arti identitas nasional, dan sebutkan contoh identitas nasional Negara Indonesia? (minimal 5)
2. Unsur terbentuknya Negara yaitu : **rakyat, wilayah, penguasa yang berdaulat, hubungan diplomatik, dan pengakuan**. Jelaskan maksud dari masing-masing unsur Negara tersebut!
3. Mengapa "**pancasila**" menjadi dasar Negara Indonesia dan mengapa "**UUD 1945**" dijadikan sebagai konstitusi Negara Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, dan sebutkan hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara?
5. Sebutkan cara memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia?
6. Apa yang saudara ketahui tentang naturalisasi, berikan contohnya kasusnya!
7. Bagaimanakah cara kita sebagai warga Negara dalam menjaga ketahanan nasional Negara Indonesia?

Ket : Jawablah 5 soal dari 7 soal diatas

" SEMOGA BERHASIL "

DAFTAR HADIR KULIAH
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA - FAKULTAS TEKNIK

Mata Kuliah : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Semester / SKS : 4 / 2
Kelas / Tahun Akd : A / 2020/2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H, M.H
Dosen Pengajar :

Validation ID: 20202-FT-55201-001

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN KE / HARI / TANGGAL																Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1955201001	SINTA JAMILA ✓	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1955201002	AHMAD MIDYAN ASRAFI ✓	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1955201003	ALFA QOSRY ✓	Q	Q	Q	Q	Q	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1955201004	ARRIJAL ELVIANI ✓	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1955201005	YUDHA MUHAMMAD ✓	Y	Y	Y	Y	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1955201006	FAJRUL MUNAVWAR ✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1955201007	GABRIL RAMADIKO ✓	G	G	G	G	G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1955201008	ALSHA NADIA ALFARA ✓	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1955201009	LUTFI SAFITRI ✓	L	L	L	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1955201010	M. ALVIMMATUL VIRZA ✓	M	M	M	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1955201011	M PAHLI ZATRA ✓	M	M	M	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1955201015	PURWANING TYAS SUKMAWATI ✓	P	P	P	P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1955201016	DIAN FIRDAUS ✓	D	D	D	D	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1955201017	FITRIA NINGSIH ✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1955201018	SAFIRA DEWITA ANANDA ✓	S	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	1955201018	MUHAMMAD DIVA HANDRA ✓	M	M	M	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	1955201020	EGIT TAMALA SARI ✓	E	E	E	E	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	1955201021	AHMAD ALFIKRI ✓	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	1955201023	ISMI DITARI ✓	I	I	I	I	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	1955201025	RESTIANI SUSELA ✓	R	R	R	R	R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

21	1955201028	RULLY PRATAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	1955201030	FEDIRA ARWANDA ✓	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>
PARAF DOSEN			<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
TANGGAL PERTEMUAN			16/2	27/2	2/3	9/3	16/3	23/3	30/3	6/4	13/4	20/4	27/4	4/5	10/5	17/5	24/5	31/5
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI			21	21	21	21	11	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

[Signature]
DEDDY GUSMAN, S.Kom, M.T.I

Bangkalan, 16-02-2021

Dosen Pengajar
[Signature]
Hafiz Ghufroni, S.H., M.H

CATATAN :

- * Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- * Absen harus di tandangangi tidak boleh di checklist
- * Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- * Pakalan untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
 FAKULTAS TEKNIK
 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

BATAS MATERI KULIAH

Mata Kuliah : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Semester / SKS : 4 / 2

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H, M.H

Kelas/Tahun Akd : A / 2020/2021 Genap

Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	16/ Februari 2021	Pengantar kewarganegaraan		
2	27/ Februari 2021	Identitas Nasional		
3	2/ Maret 2021	Negara x konstitusi (1)		
4	9/ Maret 2021	Negara x konstitusi (2)		
5	16/ Maret 2021	Hak x kewajiban Warga Negara (1)		
6	23/ Maret 2021	Hak x kewajiban Warga Negara (2)		
7	30/ Maret 2021	Demokrasi Indonesia (1)		
8	6/ April 2021	Demokrasi Indonesia (2)		
9	13/ April 2021	U-T. 5		
10	20/ April 2021	Ham x Rule of Law (1)		
11	27/ April 2021	Ham x Rule of Law (2)		
12	4/ Mei 2021	Geopolitik Indonesia (1)		
13	10/ Mei 2021	Geopolitik Indonesia (2)		
14	18/ Mei 2021	Geostrategi		
15	8/ Juni 2021	Integrasi Nasional		
16	1/ Juli 2021	U-A. 5		

DAFTAR BOBOT NILAI MAHASISWA

FAKULTAS : TEKNIK
PRODI : S.1 TEKNIK INFORMATIKA
MATA KULIAH / SKS : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / 2
KELAS / T.A : 4.A / 2020-2021
DOSEN PENGAMPU : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

Bobot Mandiri : 30 %
Bobot Terstruktur : 20 %
Bobot UTS : 20 %
Bobot UAS : 30 %
Total : 100 %

NO	BOBOT NILAI	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 - 99.999	A	4
2	80 - 84.999	A-	3,7
3	75 - 79.999	B+	3,3
4	70 - 74.999	B	3
5	65 - 69.999	B-	2,7
6	60 - 64.999	C+	2,3
7	55 - 59.999	C	2
8	45 - 54.999	D	1
9	0 - 44.999	E	0

NO	NAMA MAHASISWA	NILAI MANDIRI	BOBOT 30 %	NILAI TER STRUKTUR	BOBOT 20%	NILAI UTS	BOBOT 20%	NILAI UAS	BOBOT 30 %	NILAI TOTAL	NILAI HURUF
1	SINTA JAMILA	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
2	AHMAD MIDYAN ASRAFI	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
3	ALFA QOSRY	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
4	ARRIJAL ELVIANI	60	18	50	10	60	12	60	18	58	C
5	YUDHA MUHAMMAD	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
6	FAJRUL MUNAWWAR	70	21	80	16	60	12	50	15	64	C+
7	GABRIL RAMADIKO	75	22,5	80	16	75	15	85	25,5	79	B+
8	ALSHA NADIA ALFARA	85	25,5	82	16,4	85	17	85	25,5	84,4	A-
9	LUTFI SAFITRI	75	22,5	80	16	75	15	85	25,5	79	B+
10	M. ALVIMMATUL VIRZA	85	25,5	82	16,4	85	17	85	25,5	84,4	A-
11	M PAHLI ZATRA	75	22,5	80	16	75	15	85	25,5	79	B+
12	PURWANING TYAS SUKMAWA	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
13	DIAN FIRDAUS	70	21	70	14	70	14	85	25,5	74,5	B
14	FITRIA NINGSIH	85	25,5	82	16,4	85	17	85	25,5	84,4	A-
15	SAFIRA DEWITA ANANDA	85	25,5	82	16,4	85	17	85	25,5	84,4	A-
16	MUHAMMAD DIVA HANDRA	60	18	50	10	60	12	70	21	61	C+
17	EGIT TAMALA SARI	70	21	85	17	60	12	0	0	50	D
18	AHMAD ALFIKRI	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
19	ISMI DITARI	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
20	RESTIANI SUSELA	75	22,5	75	15	70	14	85	25,5	77	B+
21	RULLY PRATAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
22	FEDIRA ARWANDA	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A

Bangkinang, Juli 2021
 Dosen Pengampu


 (HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.)